

**STRATEGI BAZNAS DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN ZAKAT PERDAGANGAN**

DI KABUPATEN KEPAHIANG

(STUDY KASUS DI KELURAHAN PASAR UJUNG)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH :

ROLAND TANTYO

NIM: 14632015

**PROGRAM STUDY PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP

2019

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Roland Tantyo** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "**Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Perdagangan di Kabupaten Kepahiang (studi kasus di kelurahan Pasar Ujung)**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Curup, Mei 2019

Pembimbing I



Ihsan Nul Hakim, M.A
NIP : 197402121999031002

Pembimbing II



Budi Birahmat, S.H, I, M.I S
NIP : -



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fkubessyariah@ekonomisiam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **526** /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : **Roland Tantyo**
NIM : **14632015**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Strategi BAZNAS Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat
Perdagangan Di Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Di
Kelurahan Pasar Ujung)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 28 November 2018**
Pukul : **11.00 – 12.30 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Ihsan Nul Hakim, MA
NIP.19740212 199903 1 002

Budi Birahmat, S.H.I, M.I.S

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd., MM
NIP.19750219 200604 1 008

El-Khairati, S.H., MA
NIP.19780517 201101 2 009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.19780201 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Roland Tantyo**
NIM : 14632015
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ *Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Perdagangan di Kabupaten Kepahiang (studi kasus di kelurahan Pasar Ujung)* ” belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Mei 2019
Penulis



Roland Tantyo
NIM. 14632015

KATA PENGANTAR

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, kami memuji-Nya dan kami memohon pertolongan kepada-Nya, yang telah memberikan limpahan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Perdagangan di Kabupaten Kepahiang (studi kasus di kelurahan Pasar Ujung)*” Shalawat beserta salam semoga Allah curahkan kepada nabi besar Muhammad saw, keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan baik materi maupun nonmateri dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd, selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Beni Azwar, M.Pd., selaku Warek I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd., Selaku Warek II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Kusen, S.Ag., M.Pd., selaku Warek III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan dan Pembimbing I dalam ujian skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

6. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM selaku Wakil Dekan I dan juga sebagai Pembimbing Akademik.
7. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Wakil Dekan II.
8. Bapak Khairul Umam Khudori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam.
9. Bapak Dr. Syahrial Dedi M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Mabrusyah, S IPI, M.HI dan Lutfy El-Falahy, MH selaku penguji I dan II yang telah banyak memberi kritikan dan masukan yang sangat membangun memotivasi belajar penulis sehingga penulis bisa sampai kepada tahap skripsi ini.
11. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syari'ah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
12. Ibuku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan berupa doa, materi maupun nasihat-nasihat yang tak hentinya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syari'ah angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.

14. Kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner, terimakasih.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih. Semoga bantuan dan doa dibalas oleh Allah SWT. Amin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua.

Curup, 24 Mei 2019

Penulis

ROLAND TANTYO

NIM. 14632015

MOTTO

Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah orang yang merasa bodoh,

Dengan begitu ia akan pernah berhenti untuk terus belajar.

(Roland Tanty)

Persembahan

Skripsi ini kuperssembahkan untuk Bapakku Junianto dan Ibuku Suryati, serta kedua saudaraku Sony Tanty dan Tanty Abimangu. Terima kasih selalu memberikan dukungan, kasih sayang cinta dan doa yang tak pernah putus.

Untuk Susiani, yang selalu menemani dan mengemangati dalam proses penelitian ini. Terima kasih atas waktu untuk saling beregita, saling memotivasi semoga ini awal dari kesuksesan kita. Tetap semangat!!!😊😊

Untuk teman-teman seperjuanganku Bambang Mulgansyah, Andra, Asri Paruhum dan RM Johanda. Serta teman-teman RK angkatan 2014 Muntasir, Dirga Fitriadi, Hidayatullah, Ary Kristianto, Jhosi Nopriadi, Yayan Mustopa, Aprianti, Rika Kurnia, Mutiara Anisa, yang telah banyak memberikan semangat dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Syukron Katsiiran.

Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Perdagangan di Kabupaten Kepahiang (Study Kasus di Pasar Ujung Kabupaten Kepahiang).

Oleh : Roland Tanyo

Abstrak: Dana Zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam mengatasi atau memberantas kemiskinan. Penghimpunan Zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi Zakat. dengan kata lain penghimpunan Zakat akan dilakukan dengan berbagai hal tergantung bagaimana suatu BAZNAS mencari cara untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dana Zakat di wilayah kabupaten kepahiang setiap tahunnya terus meningkat, dalam penghimpunannya terdapat masalah yang akan dihadapi dan akan diangkat dalam penelitian ini, seperti bagaimana strategi dalam mengimpun dana Zakat terkhusus Zakat perdagangan, bagaimana manajemen di BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam menghimpun dana Zakat, serta kendala kendala yang akan dihadapi serta upaya yang harus dilakukan.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan skunder. Subyek yang diteliti adalah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang. Sedangkan cara mendapatkan data adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dalam menganalisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi dalam menghimpun Zakat dengan cara sosialisasi, pemamfaatan rekening bank, serta para amil harus berkualitas supaya mendapatkan hasil kerja yang optimal, selanjutnya manajemen Zakat di BAZNAS Kepahiang sudah berjalan dengan baik meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, serta Pengawasannya sudah sesuai dengan peraturan. Kendala-kendala nya dalam menghimpun dana Zakat yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Zakat terkhusus untuk Zakat perdagangan di BAZNAS Kab. Kepahiang.

Kata Kunci : Strategi Penghimpunan Zakat, Dan Manajemen Zakat.

DAFTAR ISI

HALAMAM JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Mamfaat penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Definisi operasional	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Tehnik Pengumpulan data.....	16
J. Tehnik Analisis Data.....	18
K. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pengertian Strategi	21
B. Manajemen Zakat	24
C. Konsep Dasar Zakat.....	30
D. Macam Macam Zakat	33
E. Zakat Perdagangan	40

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	45
A. Keadaan Umum.....	45
B. Sejarah BAZNAS.....	47
C. Visi – Misi.....	49
D. Struktur Kepengurusan.....	50
E. Program Kerja BAZNAS Kepahiang.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Strategi penghimpunan Zakat Perdagangan	59
B. Manajemen penghimpunan Zakat Perdagangan.....	65
C. Kendala – Kendala yang dihadapi	71
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam memberi perintah kepada muslim untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan. Diantara kewajiban yang dimaksud adalah menunaikan Zakat. Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan jika dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok (ibadah mahdah), Zakat termasuk rukun ketiga dari rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi SAW diantaranya dari Ibnu Umar r.a., Nabi SAW. Bersabda,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: *Islam itu didirikan atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar Zakat, ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan (HR Bukhari dan Muslim)¹.*

Sehingga keberadaanya dianggap sebagai ma'lum minaddin bid darurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang². Zakat merupakan seperangkat alternatif untuk mengubah umat Islam dari *mustahik* menjadi *muzakki* dan instrument yang diharapkan mampu menanggulangi masalah sosial tersebut.

¹ Mu'is Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina), Cet.ke-1, 2011, hal. 25.

² Yusuf Qordowi, *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanudin*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa dan Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah DKI Jakarta), Cet. ke-6, 2002, hal. 73.

Sistem penghimpunan dan penyaluran Zakat dari masa ke masa memiliki perbedaan. Awalnya, Zakat lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini telah banyak pemanfaatan dana Zakat untuk kegiatan produktif, upaya ini diharapkan dapat merubah strata sosial dari yang terendah (*mustahik*) kepada yang tertinggi (*muzakki*). Pengumpulan Zakat tidak dapat dilakukan dengan paksaan terhadap *muzakki*, melainkan *muzakki* melakukan dengan kesadaran sendiri, menghitung sendiri jumlah hartanya yang harus dibayarkan kewajibannya. Dalam hal ini, muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ/LAZ atau Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ). Idealnya BAZ menyediakan panduan dalam menghimpun dana, jenis dana, dan cara dana itu diterima. Organisasi pengelola menetapkan jenis dana yang diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola Zakat.³

Tujuan pengelolaan Zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah Zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan Zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan : Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah Zakat. Kedua, amil Zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil Zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada amil. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.⁴

³ Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta :CED, 2005)Cet. 1. hal. 20.

⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 36

Pelaksanaan Zakat di masyarakat, disamping masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan Zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan Zakat. Pengelolaan Zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat. Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan serta Manajemen yang ketat. Para amil Zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, di antaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak baik, mempunyai pemahaman yang jelas tentang Zakat, tidak zalim dan tidak menerima hadiah serta sogokan.

Kabupaten Kepahiang merupakan daerah strategis bagi pengembangan sosial ekonomi dan sosial keagamaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena jumlah penduduk Kab. Kepahiang mencapai 125.200 jiwa pada tahun 2010-2016 dengan rincian sbb:⁵

Kec. Muara Kemumu	: 12.400 jiwa
Kec. Bermani Ilir	: 13.700 jiwa
Kec. Sebrang Musi	: 6.400 jiwa
Kec. Tebat Karai	: 12.500 jiwa
Kec. Kepahiang	: 40.500 jiwa
Kec. Kabawetan	: 10.600 jiwa
Kec. Ujan Mas	: 19.300 jiwa
Kec. Merigi	: 9.800 jiwa

⁵ Badan Pusat Statistik Kab.Kepahiang pada tahun 2016 *dalam Angka*.

Adapun data untuk SIUP selama periode 2009 ada 123 SIUP⁶ (surat izin usaha perdagangan) yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM, perdagangan,dan perindustrian Kabupaten kepahiang , dari Yang di keluarkan 115 buah untuk pedagang kecil, 7 buah untuk usaha pedagang menengah dan 1 untuk usaha pedagang berskala besar. Ada juga data jumlah kios dagang pakaian pasar Kepahiang sebanyak 407 unit, kios sayur 87 unit dan kios daging dan lainnya sebanyak 148 unit.⁷

Tabel 1.1

Penerimaan keseluruhan dana Zakat di BAZNAS Kepahiang⁸.

No	Tahun	Zakat
1	2012	158.169.982
2	2013	150.976.437
3	2014	267.303.100
4	2015	410.445.173
5	2016	345.106.637

Adapun keadaan jumlah dana yang ada di BAZNAS Kab. Kepahiang, Jumlah pendapatan dana Zakat dari tahun 2012 sampai 2016 sangat meningkat, dan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2015 sebanyak Rp. 410.445.173 sedangkan pada tahun 2016 BAZNAS Kepahiang menerima Zakat sebesar Rp. 345.106.637.⁹ dengan rincian penerimaan yaitu Zakat melalui UPZ instansi sebanyak 27 instansi sebesar Rp. 285.561.637, pendapatan Zakat perorangan

⁶ Badan Pusat Statistik Kab.Kepahiang ,pada tahun 2009 *dalam Angka*.

⁷ <http://psp3.ipb.ac.id/web/pkpbm/tahun-2011/Kepahiang/> di akses pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 21.30 WIB.

⁸ Laporan hasil pengelolaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Kepahiang tahun 2016

⁹ Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Kepahiang tahun 2016

hanya 4 orang sebesar Rp. 2.875.000 serta pengembalian modal usaha produktif sebanyak 42 orang sebesar Rp. 56.670.000. Adapun total pendayagunaan dana Zakat pada 2016 sebesar Rp. 162.810.912. Jadi pendapatan bersih Zakat tahun 2016 sebesar Rp.182.295.725, jadi total harta yang ada di BAZNAS sebesar Rp.439.167.122.

Tabel 1.2

Penyalur Zakat Perdagangan melalui BAZNAS Kab. Kepahiang wilayah Pasar

Ujung.¹⁰

No	Nama	2015	2016
1	Rimbun Karya	1.200.000	1.200.000
2	Mitra kencana	550.000	600.000
3	TB. Sheeva	750.000	650.000
4	TB. Bintang Sejahtera	650.000	425.000
5	Graha Anugrah	-	-
6	TB. Andalas	250.000	-
7	CV. Semidang Jaya	500.000	-
8	Raden Agung Cempako (RAC)	-	-
9	CV. Jaya Agra Sena	-	-
10	Umro Group	1.200.000	-
Jumlah		5.100.000	2.875.000

Melihat data yang ada diatas sebenarnya pendapatan dana Zakat cukup besar apabila di kelola dengan baik, jika di tambah lagi dengan Zakat perdagangan

¹⁰ Laporan hasil pengelolaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Kepahiang tahun 2016

maka pendapatan dana Zakat akan meningkat di lihat dari jumlah pedagang yang ada di Kab.Kepahiang ini. Kenyataan yang terjadi di tahun 2016, pengelolaan Zakat belum juga optimal, sebagai instrumen pemerataan dan Salah satu sebab belum berfungsinya Zakat adalah belum optimal nya manajemen pengelolaan dalam bidang menghimpun, padahal dari kalangan Para pedagang juga sudah mengetahui bahwa Zakat itu diwajibkan bagi seluruh umat Islam, karena mayoritas para pedagang di Kab.Kepahiang beragama islam, tetapi para pedagang yang ada di Kabupaten Kepahiang tidak mengetahui dengan adanya Zakat perdagangan, jika para pedagang membayarkan Zakat nya, maka jumlah pendapatan dana Zakat akan semakin meningkat, Yang terjadi di Kab. Kepahiang hanya pengumpulan Zakat propesi saja (PNS) dan hanya sedikit pengumpulan dari Zakat perdagangan.

Kenyataan yang ada di lapangan, “Kebanyakan para pedagang yang ada di Kab. Kepahiang menyerahkan langsung sebagian harta nya kepada masyarakat secara langsung tanpa mengetahui keadaan ekonomi calon mustahiq dan kadang kala para pedagang nya menyerahkan Zakatnya kepada sanak saudara mereka, bahkan sebagian lagi para pedagang langsung menyerahkan atau transfer ke kampung halaman mereka”¹¹, Maka dari itu alangkah baiknya menyalurkan Zakatnya melalui BAZNAS KAB. Kepahiang, supaya lebih tepat sasaran .

Yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah pedagang yang sudah mencukupi nisab serta haul nya dalam membuka usaha dan yang dibayar Zakat nya itu adalah harta yang bersih dari pajak, dan utang. Karena Zakat perdagangan

¹¹ Wawancara dengan Ketua II BAZNAS Kab. Kepahiang, Drs Asfa’ani ,pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 10.45 WIB

di Qiyas kan sebesar 85 gram emas murni dengan kadar zakat 2,5%. (asumsi jika per-gram Rp.600.000 x 85 = Rp. 51.000.000:12 = Rp. 4.250.000 x 2,5%), maka ia wajib membayar Zakatnya sebesar Rp. 106.250 setiap bulan.¹²

Berdirinya Badan Amil Zakat merupakan realisasi dari pemberlakuan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Pada bab IV Undang-undang 38 tahun 1999, dikemukakan tentang harta yang termasuk dalam obyek Zakat , pengumpulan Zakat dilakukan oleh BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut pun menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil Zakat yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola Zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup *mustahiq* maupun *muzzaki*.

BAZ Kabupaten Kepahiang berdiri sejak tahun 2011 dalam kurun waktu tersebut sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Pada kenyataannya belum ada perubahan yang signifikan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Kepahiang ini. Di samping itu

¹² (<https://almanhaj.or.id/3683-panduan-praktis-zakat-barang-perdagangan.html>) di akses pada tanggal 11 april 2018, pukul 09.30 WIB.

dalam membayar Zakat masyarakatnya atau para pedagangnya cenderung membayarkannya langsung ke mustahiq. mengapa demikian? Mengapa seolah olah masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada BAZNAS, Hal ini merupakan masalah yang harus di temukan jawabannya. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang kaitannya dengan meningkatkan perolehan Zakat dalam kewajiban membayar Zakat perdagangan.

Untuk itu penulis mengambil judul Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Perdagangan Di Kabupaten Kepahiang. (Study kasus di Kelurahan Pasar Ujung)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa strategi yang harus dilakukan oleh BAZNAS KAB. Kepahiang dalam meningkatkan penerimaan Zakat dalam bidang perdagangan ?
2. Bagaimana manajemen penghimpunan Zakat di BAZNAS Kabupaten Kepahiang ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan Zakat di bidang perdagangan di Kabuaten Kepahiang ?

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini, agar tidak meluas dan fokus pada permasalahan yang akan dibahas dan mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada “ Strategi BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan Zakat perdagangan di Kabupaten Kepahiang ” tepatnya di Kelurahan Pasar Ujung sebanyak 10 (sepuluh) pedagang yang wajib Zakat perdagangan. Studi penelitian yang akan diambil adalah di BAZNAS Kab. Kepahiang.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menjelaskan strategi yang harus dilakukan oleh BAZNAS KAB. Kepahiang dalam meningkatkan penerimaan dana Zakat perdagangan ?
2. Untuk menjelaskan bagaimana manajemen penghimpunan Zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Kepahiang ?
3. Untuk menjelaskan apa saja kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan Zakat di bidang perdagangan di Kabupaten Kepahiang ?

E. Manfaat Penelitian

Adapun mengenai hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sedikit pengetahuan tentang pemahaman Zakat perdagangan. Serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan saran dan masukan pada lembaga dan institusi yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan lembaga serta institusi tersebut sebagai upaya menjalankan pengelolaan (penghimpunan dan pendistribusian) Zakat.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu adalah penelitian dimana obyek dan variabel penelitian biasanya hampir sama dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembandingan terhadap penelitian ini. Beberapa penelitian tentang Zakat produktif untuk meningkatkan jumlah muzakki oleh beberapa peneliti, antara lain sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah yang berjudul *Peran BAZ Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang)*, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti peran BAZ dalam meningkatkan jumlah wajib Zakat apakah sesuai dengan hukum Islam, karena melihat potensi yang Zakatnya sangat besar. Dalam skripsi tersebut berkesimpulan, dalam pelaksanaan pengumpulan dan

pengelolaan Zakat di BAZ Kota Semarang sesuai dengan hukum Islam, yaitu memungut langsung dari muzakki setelah muzakki meminta untuk mengambilnya, dan disalurkan kepada mustahiq di wujudkan dalam pendidikan sosial dan ekonomi. Sedangkan yang dilakukan BAZ Kota Semarang untuk meningkatkan jumlah wajib Zakat, dalam penghimpunan Zakat BAZ Kota Semarang berkerjasama dengan berbagai pihak yaitu, bekerjasama dengan lembaga atau instansi (pemerintah dan swasta). Sedangkan pengelolaan Zakat di BAZ Kota Semarang melakukan perencanaan, aksi dan evaluasi. Penyaluran kepada mustahiq, BAZ Kota Semarang mengidentifikasi terlebih dahulu, siapa yang berhak menerima Zakat. Penyaluran Zakat menggunakan dua cara yaitu, secara konsumtif dan produktif.¹³ Skripsi ini sama sama meneliti upaya badan amil Zakat dalam meningkatkan minat membayar Zakat dan letak perbedaannya di indikator strategi pengelolaan meningkatkan minat membayar Zakat melalui perencanaan,aksi dan evaluasi.

Skripsi oleh Sulastri “*Manajemen Pemberdayaan Du’afa dengan Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap*” hasil analisis menunjukkan bahwa dengan modal usaha berupa kredit usaha mikro pemberdayaan *du’afa* mempunyai nilai positif terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan tersebut namun masih dalam kisaran kecil, sehingga perlu dimaksimalkan dengan analisis strategi dilihat dari analisis SWOT diperoleh strategi SO, ST, WO, WT, diantaranya perlu melakukan sosialisasi dan promosi melalui berbagai media untuk memperoleh dana Zakat,

¹³ Skripsi Siti Fatimah, *Peran BAZ Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang)*, (Semarang : UIN Walisongo, 2011).

peningkatan jumlah SDM melalui pelatihan-peatihan kelembagaan, mempertahankan misi sosial dan berprinsip amanah, jujur, dan bertanggung jawab serta meningkatkan pemberdayaan *du'afa* dengan Zakat produktif melalui program kredit usaha mikro pada khususnya.¹⁴ Skripsi ini sama sama membahas konsep manajemen organisasi Zakat dalam meningkatkan perolehan Zakat, bedanya penelitian ini berfokus pada pemberdayaan *du'afa* dengan Zakat produktif melalui program kredit usaha mikro.

Skripsi Muhammad Rahman Bayumi yang mengenai *Analisis Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang*. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan analisis Zakat profesi khususnya pegawai negeri sipil pada Badan Amil Zakat nasional Kepahiang yakni“ Praktik Badan Amil Zakat Nasional dikabupaten Kepahiang dalam menghimpun yaitu, dilakukan secara pasif. Karena amil hanya menunggu PNS menyerahkan Zakatnya dikantor BAZNAS Kepahiang. Dan Penerapan Zakat profesi pada BAZNAS Kepahiang baik dari cara menghimpun maupun menyalurkan tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dana yang dipungut tersebut merupakan infaq yang diwajibkan oleh bupati, karena dengan jumlah ketentuan lainnya yang diatur oleh bupati dan dilaksanakan oleh BAZNAS Kepahiang tidak bisa dikatakan Zakat melainkan sebagai infaq dari profesi PNS.¹⁵

¹⁴ Skripsi Sulastri, *Manajemen Pemberdayaan Du'afa dengan Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap*, (Purwokerto : STAIN Purwokerto, 2015), hlm.. 69.

¹⁵ M.Rahman Bayumi, *Analisis Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KEPAHANG*, Skripsi Progam Studi Perbankan Syari'ah, STAIN Curup, 2012

Dari penelitian diatas sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang Zakat profesi. Tapi yang membedakannya, peneliti lebih terfokus kepada bagaimana badan amil Zakat Kepahiang untuk menarik minat para pedagang untuk membayar Zakat dari profesi pedagang tersebut, serta yang menjadi objek penelitian peneliti adalah Badan Amil Zakat Kepahiang, sedangkan penelitian terdahulu membahas analisis Zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) pada Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kepahiang menurut hukum Islam.

G. Definisi Operasional

1. Strategi

Strategi yaitu penempatan misi perusahaan, penepatan sasaran, organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan, dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.¹⁶

2. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan

¹⁶ George A Steiner, Johan B. Milner, *kebijakan dan strategi manajemen Zakat* (Jakarta: Erlangga, 1997), hal. 18 dikutip dalam skripsi Syaifudin Elman tentang *strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 17 diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pada <http://>

di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan.¹⁷

3. Zakat perdagangan

Harta perdagangan adalah segala sesuatu (kecuali uang) yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan guna mencari keuntungan. Harta perdagangan seperti makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, barang tambang, hewan, tanah, bangunan, dan lain-lain. Harta yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan perdagangan seperti rak, mobil operasional, dll tidak dihitung dalam harta perdagangan yang wajib dizakati, kecuali jika barang-barang tersebut yang diperjualbelikan. Obyek harta perdagangan yang wajib dizakati adalah harta yang halal untuk diperdagangkan / diperjualbelikan menurut Islam atau barang-barang dengan produk yang halal. Nishab harta perdagangan sehingga menyebabkan wajib Zakat adalah sama dengan nishab emas yaitu 85 gram atau nishab perak yaitu 595 gram.¹⁸

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Ed. I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 56.

¹⁸ <http://www.sinergifoundation.org/pengertian-zakat-perdagangan> di akses pada 11 Februari 2018 pukul 11.30 WIB

4. Muzakki / pedagang.

Dalam Undang – undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa *Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.¹⁹

Adapun Pengertian muzakki menurut Yusuf qardawi Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar Zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Para ulama sepakat bahwa Zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu pula²⁰.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif analisis* yaitu penulis menggambarkan data-data yang ada, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang yang terletak di Jalan M. Jun samping kantor Arsip dan

¹⁹ Pasal 1 ayat 3 UU RI No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁰ Yusuf qardawi, *hukum zakat*, PT. Mitra Kerjaya Indonesia, (Jakarta : 2011), hal. 96

Perpustakaan Daerah Kelurahan Sejangung Kec. Kepahiang provinsi Bengkulu adapun BAZNAS tersebut bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi potensi ekonomi fakis miskin melalui program pendayagunaan Zakat di Kabupaten Kepahiang.

3. Sumber dan Teknik Pengambilan Data

Yang menjadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini, penulis membagi dalam 2 kategori yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak Badan Amil Zakat Nasional berupa hasil *interview* secara langsung yang dipersiapkan sebelumnya dengan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

I. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat ditempat penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dalam penelitian ini.,observasi dilakukan di lingkungan yang

alamiah.²¹ Kaitanya dengan penelitian ini adalah melaksanakan penelitian secara langsung ketempat. Ini bertujuan untuk lebih meningkatkan bagaimana upaya BAZNAS menarik minat para pedagang berZakat pada BAZNAS Kepahiang.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.²² Wawancara ini berguna untuk memperoleh data (informasi langsung) dari responden. Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya dengan pertanyaan bebas namun sesuai dengan data yang ingin diketahui, dengan mempersiapkan jenis pertanyaan sesuai dengan garis besarnya. Sehingga member kebebasan kepada informan untuk mengemukakan pendapatnya, namun tetap dalam konteks permasalahan penelitian, peneliti mengajukan pertanyaan yang mendalam seputar upaya menarik minat pedagang memmbayar Zakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, dan karya bentuk. Dalam pelaksanaannya, peneliti mempelajari dan mencatat dokumen yang relevan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk melengkapi

²¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal .225

²²*Ibid.*, hal .231

informasi atas data yang diperoleh dari observasi maupun wawancara.²³

J. Tehnik Analisis data

Setelah data terkumpul maka penulis mengadakan analisis data, dalam penelitian kualitatif tehnik analisis datanya lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Ada tiga hal yang penting dengan analisis ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengumpulan data.

a. *Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dimaksud untuk memperoleh data yang lebih focus dan tajam, karena data yang menumpuk sulit memberikan gambaran yang jelas. Reduksi data merupakan penyederhanaan yang muncul dari catatan di lapangan sebagai upaya untuk mengorganisasikan data dalam memudahkan penarikan kesimpulan.²⁴

b. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data

²³*Ibid.*, hal .240

²⁴*Ibid.*, hal . 247

terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data yaitu data yang dihasilkan melalui proses reduksi data yang akan langsung disajikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data yang sering digunakan yaitu dengan teks yang bersifat naratif.²⁵

c. *Verification* (menarik kesimpulan)

Analisis ketiga dalam analisis kualitatif menurut miles and huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengumpulan data merupakan kesimpulan dari data-data informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik menggunakan metode *interview* maupun observasi. Data yang terkumpul masih berupa data mentah yang belum diolah, sehingga masih perlu dipilih mana yang dianggap penting dan mana yang dianggap tidak penting. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penemuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, dapat berupa hubungan interaksi, hipotesis atau teori.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hal . 249

²⁶ *Ibid.*, hal. 252

K. Sistematika Penelitian

BAB I: Berisi kan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II: Bab ini membahas mengenai teori apa saja yang dipakai untuk merujuk pada skripsi nantinya yaitu strategi BAZNAS dan bagian bagiannya, Manajemen Zakat yang terdiri dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, konsep dasar zakat, zakat perdagangan beserta dasar hukum Zakat.

BAB III: Bab ini membahas sejarah singkat Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang, landasan, asas dan prinsip Badan Amil akat Kepahiang, Visi dan Misi, lokasi dan pelayanan, alokasi dan sirkulasi dana yang didapat, dan sistem penerimaan anggota baru, serta Zakat-Zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Kepahiang.

BAB IV: Bab ini berisikan hasil dan pembahasan strategi BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan Zakat perdagangan, Manajemen dalam menghimpun dana Zakat dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan yang berupa hasil analisis dan pembahasan penelitian beserta saran-saran pada perusahaan yang berhubungan dengan objek dan tujuan penelitian serta analisa yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategia* yang berarti ilmu perang/jenderal perang, berdasarkan pengertian ini maka strategi adalah suatu seni merancang operasi didalam peperangan²⁷. Strategi juga memiliki pengertian yaitu penempatan misi perusahaan, penepatan sasaran, organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan, dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.²⁸

Jadi strategi merupakan ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik, karena strategi merupakan kunci dari terlaksananya misi yang ada dalam suatu perusahaan atau lembaga untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

²⁷ Iskandar Wasid, *Strategi pembelajaran bahasa*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015) hal, 2

²⁸ George A Steiner , Johan B. Milner, *kebijakan dan strategi manajemen Zakat* (Jakarta: Erlangga, 1997), hal. 18 dikutip dalam skripsi Syaifudin Elman tentang *strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 17 diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pada <http://>

2. Fungsi strategi

a. Strategi sebagai rencana

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu. Bertitik tolak dari kesadaran kekuatan.

b. Strategi sebagai pola

Sebagai pola dari suatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan atau memanfaatkan peluang yang terdapat dilingkungan.

c. Strategi sebagai kedudukan

Penempatan perusahaan dilingkungan makro. Strategi menjadi media yang menjembatani perusahaan dengan lingkungannya.

d. Strategi sebagai perspektif

Strategi menjadi perwujudan cara melihat dan pemahaman lingkungan. Disusun bertitik tolak dari tata nilai budaya kerjadan wawasan koalisi dominan itu.²⁹

3. Tahapan strategi

Strategi juga melauai berbagai tahapan dalam prosesnya, secara garis besar tahapan nya ada tiga yaitu :

a. Perumusan strategi

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan strategi yang akan dilakukan. Sudah termasuk didalamnya adalah

²⁹ Matondang , *Kepemimpinan : Budaya Organisasi dan Manajemen Strategi*, (Bandung: Pustaka setia, 1997), hal, 73 dikutip dalam skripsi Syaifudin Elman tentang *strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayattullah Jakarta, hal. 21 diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pada <http://>

pengembangan tujuan, mengenai peluang dan ancaman external, menetapkan kekuatan dan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektifitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

b. Implementasi strategi

Setelah merumuskan dan memilih strategi yang telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang tepat tersebut.

c. Evaluasi strategi

Tahap terakhir dari strategi adalah evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah tercapai.³⁰

B. Manajemen Zakat

1. Definisi manajemen

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, “*management*” yang berakar kata “*manage*” yang bearti “*Control*”

³⁰ Fred R David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hal 30 dikutip dalam skripsi Syaifudin Elman tentang *strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayattullah Jakarta, hal. 23 diakses pada tanggal 02 April 2018 pada <http://>

kontrol dan “ *succeed* ” sukses.³¹ Dan dari kata ini dapat disimpulkan bahwa inti dari Manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. Adapun manajemen secara terminologi diartikan oleh James stoner, seperti yang dikutip oleh Eri Sudewo, sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan³².

Manajemen Zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat.³³ Pada hakikatnya, organisasi pengelola zakat dinilai mampu menjalankan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, infaq, sedekah adalah bila mampu mendistribusikan dana yang diamanahkan sesuai sasaran serta dapat di pertanggung jawabkannya.

Asy-Syafi'i mengatakan wajib bagi kepala negara mengadakan pemungutan zakat dan mengutus mereka untuk pergi memungut Zakat dan menghimpunnya dari yang bersangkutan³⁴. Yang artinya pemerintah perlu membentuk suatu lembaga yang mengurus masalah zakat seperti yang ada sekarang ini di Kabupaten Kepahiang yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang.

³¹ M.A Sudirman, Zakat dalam pusran arus modern, (malang : UIN- Malang PRESS, 2007), hal.71 dapat dilihat, manajemen zakat di A.S Hornby, *Oxford Advanced Dictionary of Current English* (Oxford : Oxford University Press, 1987), 517.

³² Sudirman, Zakat dalam pusran arus modern, (malang : UIN- Malang PRESS, 2007), hal.71 dikutip dalam buku eri sadewo., manajemen zakat (Jakarta : Institut Manajemen zakat, 2004), 63

³³ Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen zakat di Indonesia, (Malang : UIN-Malang Press, 2008) hal, 267

³⁴ Tgk M. Hasbi Ash-Shiddieqy, pedoman zakat, (semarang : PT pustaka Rizki Putra, 2009),hal 52

Adapun aspek - aspek dalam manajemen zakat yaitu :

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah proses dasar yang di gunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Menerapkan bearti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan.³⁵ Perencanaan di lakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu . Pada prinsipnya perencanaan ditetapkan pada saat sekarang dan akan di laksanakan ataupun digunakan pada masa yang akan datang, sehinningga perencanaan merupakan fungsi utama dan dasar bagi seluruh fungsi-fungsi manajemen.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi tumbuh dari kebutuhan manusia untuk bekerja sama. Kerjasama dapat lebih produktif dan efisien dengan adanya struktur, dengan kata lain alasan untuk berorganisasi adalah membuat agar kerja sama manusia lebih efektif. Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang di butuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya.³⁶

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan adalah proses dimana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit. Seperti seorang manajer yang mengarahkan

³⁵ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, Tahun 2005) , hal. 42

³⁶ Nonfita, *Aspek Manajemen*, <http://nonfitaayur.blogspot.co.id>, 07 Maret 2013

seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Pelaksanaan tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap karyawan dapat melaksanakan tugas secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya³⁷.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.³⁸

Adapun lingkup dari manajemen keuangan organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan keuangan organisasi pengelola zakat, yaitu diwujudkan dengan membuat rencana anggaran dan kegiatan organisasi pengelola zakat secara rinci :

³⁷ Qudsiyah Nadhifatul, Aspek Manajemen dan Organisasi, <http://nadhivaqudsiy.blogspot.co.id>, 06 November 2014

³⁸ Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 58

- 1) Berapa sumber dana yang ditargetkan akan dihimpun, berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghimpun.
- 2) Berapa dana yang akan disalurkan, biaya penyaluran serta mustahiq yang akan menerimanya.
- 3) Berapa saldo dana minimum yang harus tersedia untuk menjaga kelangsungan organisasi.
- 4) Berapa dana operasional pengelola yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktifitas organisasi.

b. Pengendalian

- 1) Adanya pengendalian terhadap seluruh aktifitas penerima, penyaluran serta pengelolaan saldo dana, diwujudkan dengan adanya sistem dan prosedur yang harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi.
- 2) Adanya pengendalian untuk memantau dan mengevaluasi target yang dibuat serta realisasinya.
- 3) Adanya mekanisme pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu donatur, masyarakat, manajemen, anggota organisasi, pemerintah dan pihak lain yang terkait.
- 4) Adanya pengendalian untuk memantau dan mengevaluasi ketaatan anggota organisasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan diberlakukan.

c. Pengelolaan keuangan

Perlu adanya kebijakan yang dibuat sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan seluruh aktivitas pengelolaan dana (pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan saldo dana)³⁹.

Tujuan propesi amil zakat adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik, baik muzaki, mustahiq, mitra kerja, maupun masyarakat luas. Adapun tujuan yang harus dipenuhi sebagai berikut⁴⁰ :

- a) Shidiq : diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh public sebagai sosok yang berakhlakul karimah.
- b) Amanah : diperlukan kredibilitas pelayanan dan sistem pelayanan, serta terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang di peroleh dari amil zakat diberikan dengan standar kinerja tinggi.
- c) Tabligh, advokasi, sosialisasi: diperlukan individu yang dapat mengedukasikan dan menyosialisasikan tentang zakat

³⁹ Hamka, manajemen *pengelola zakat* . Kementerian agama RI directorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan zakat. 2012, hal 66-68

⁴⁰ Aan Anwarudin, *menjadi amil, mengapa tidak ? satu satunya propesi yang diabadikan dalam Al-qu'ran* (Jakarta; Dinar media, 2012), hal, 17

- d) Fatanah: diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh publik sebagai proposional dibidang pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain⁴¹ :

- a) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat
- b) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzzaki.
- c) Untuk mencapai efisien dan epektifitas, serta sasaran yang dapat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada dalam suatu tempat.
- d) Untuk memperhatikan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang islami.

Jika zakat diserahkan langsung dari muzzaki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya teori-teori diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dngan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

⁴¹ Didin hafiduduin, *zakat dalam perekonomian modern*, (jakarta ; Gema insani, 2002), hal. 126-132

C. Konsep Dasar Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar dari “ *zaka* “ yang bearti tumbuh,berkah, bersih, berkembang dan baik. Sesuatu itu zaka, bearti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka bearti orang itu baik.⁴²

Adapun pengertian zakat secara istilah yaitu sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan nisabnya pada sebagian jenis harta lain.⁴³

Dalam istilah fiqih zakat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah untuk diserahkan kepada orang orang yang berhak.⁴⁴

Jadi, dapat disimpulkan zakat adalah sejumlah harta tertentu atau bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang orang tertentu dengan syarat syarat tertentu pula.⁴⁵

Zakat dimaknai sebagai pembersihan jiwa, harta, dan masyarakat⁴⁶. Para ahli ilmu berpendapat bahwa zakat itu dinamakan zakat karena didalamnya ada *takziah* (penyucian) jiwa, harta, dan masyarakat. sedangkan makna zakat secara syar’i adalah “ bagian tertentu dari harta yang tertentu, dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya

⁴² Nurul Huda DKK, *Zakat perspektif Mikro Dan Makro*, (jakarta ; Prenadamedia group 2015), hal. 29

⁴³ Iqbal M. Ambara, *problematika Zakat dan Pajak*, (SKETSA, 2000), hal. 20

⁴⁴ Nurul huda DKK, *Ibid.*, hal 29

⁴⁵ Muhammad Daud Ali, *sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1988), hal 39.

⁴⁶ Husayn Asy-Syahatah, *akuntansi Zakat : panduan praktis perhitungan zakat kontemporer*, (jakarta ;pustaka progressif, 2004), hal. 4

sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Zakat hanya bisa digunakan untuk kepentingan delapan golongan dalam Al-Qur'an⁴⁷. Salah satunya adalah untuk fakir miskin dengan kata lain, zakat hanya diperuntukan untuk kepentingan sosial. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, yang disyariatkan pada tahun kedua dari hijriyah, yang wajib dikeluarkan (dibayar) oleh orang Islam yang memiliki kemampuan dan kecukupan yang lebih. Adapun dalil untuk zakat itu sendiri terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' " (Al-Baqarah : 43)⁴⁸

Tafsir nya

Pada ayat ini terdapat tiga macam perintah Allah ialah:

1. *Agar mereka mendirikan shalat, yaitu melaksanakan shalat dengan cara yang sebaik-baiknya dengan melengkapi segala syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta menjaga waktu-waktunya yang telah ditentukan dan menghadapkan seluruh hati kepada-Nya dengan tulus dan khusuk. Inilah jiwa dari ibadah shalat. Adapun bentuk lahir dari pada ibadah shalat ini adalah formalitas yang dapat berbeda-beda caranya menurut perbedaan agama, namun isi dan jiwanya tetap sama.*
2. *Agar mereka menunaikan zakat, karena zakat itu merupakan salah satu dari pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan-Nya dan menumbuhkan hubungan yang erat antar*

⁴⁷ Noor aflah, *arsitektur zakat indonesia*, (Jakarta: UIP, 2009), hal. 76

⁴⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung; Diponegoro, 2008) hal. 5

sesama manusia dan karena zakat itu merupakan pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin. Dengan zakat itu pula dapat dilakukan kerja sama dan saling membantu dalam masyarakat, di mana orang-orang yang miskin memerlukan bantuan dari yang kaya dan sebaliknya, yang kaya pun memerlukan pertolongan orang-orang yang miskin.

3. *Agar mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya ialah agar mereka masuk dalam jemaah kaum muslimin dan agar mendirikan shalat sebagaimana mereka mengerjakannya. Jadi ayat ini menganjurkan untuk mendirikan shalat dengan berjemaah yang merupakan perpaduan jiwa dalam bermunajat kepada Allah dan menumbuhkan hubungan yang erat antara sesama mukmin dan karena dalam kesempatan berjemaah itu mereka dapat pula mengadakan musyawarah sesudah beribadah, untuk merundingkan usaha-usaha yang akan mereka lakukan, baik untuk memperoleh sesuatu kebaikan, maupun untuk membendung malapetaka yang akan menimpa.⁴⁹*

3. Hikmah zakat

Zakat sebagai lembaga islam mengandung hikmah (makna yang dalam, mamfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis⁵⁰. Hikmah zakat itu digambarkan didalam berbagai ayat al-quran dan hadist di antaranya:

- a. Mensyukuri karunia ilahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, iri serta dosa.
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- c. Mewujudkan solidaritas dan kasih sayang antar manusia.
- d. Menifestasi kegotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.
- e. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah social
- f. Membina dan mengembangkan stabilitas social

⁴⁹ <http://ruangpustaka.blogspot.co.id/2014/12/tafsir-qs-al-baqarah-43.html>, diakses pada tanggal, (02 Mei 2018), pada pukul 16.30.

⁵⁰ Mohammad daud ali, *sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*. (jakarta : UI-Press, 1988), hal 41

g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Ada dua macam tujuan penting dari ajaran zakat, yaitu tujuan zakat untuk kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial⁵¹. Yang mencakup tujuan batiniah dan lahiriyah, tergolong dalam menyucikan sifat-sifat batiniah yang ada dalam jiwa seperti kikir, pelit, juga untuk memberikan keseimbangan sosial agar tidak terbentuk manusia-manusia yang berjiwa iri, dengki yang berakibat pertikaian dan terancam dari keamanan sosial.

D. Macam – Macam Zakat

1. Zakat fitrah

Secara bahasa yang dimaksud dengan fitrah adalah suci, ciptaan, atau asal kejadian. Kata fitrah yang juga berasal dari kata al-fihr sama halnya dengan ifihaar yang berarti berbuka puasa dan kata itu datang dari akar kata yang sama yaitu futhuur yang berarti sarapan pagi. Disebut demikian karena orang yang berbuka adalah orang yang makan sejak pagi.

Sedangkan yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim sebagai pembersih jiwa dan pribadi, dan juga sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori pelaksanaan puasa, merupakan santunan kepada orang-orang miskin, dan tanda berakhirnya pelaksanaan puasa bulan Ramadhan. Atau pengeluaran wajib dikeluarkan

⁵¹ Sudirman, Zakat dalam pusaran arus modern, (Malang : UIN-Malang PRESS, 2007), hal 52

oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri⁵².

Hukum zakat fitrah terdapat pada surah Al- A'la : 14-15

فَذُفْلِحْ مَن تَزَكَّى

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (mengeluarkan zakat fitrahnya).

Tafsir nya: Yakni menyucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah dan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Rasul-Nya, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepadanya.

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

Artinya: dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia salat (Hari raya Idul Fitri).

Tafsirnya: Yakni dia mendirikan salat tepat pada waktunya masing-masing karena mengharapkan rida Allah dan taat kepada perintah-Nya serta merealisasikan syariat-Nya.⁵³

2. Zakat Harta

Yang dimaksud dengan zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang atau golongan tertentu selama dipunyai selama jangka tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁵⁴ Menunaikan zakat maal adalah wajib 'ain, yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan

⁵² Muhammad Daud ali, *sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (UIN Press, 1998), Hal 42

⁵³ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-ala-ayat-14-15.html?m=1> (diakses pada tanggal 02 Mei 2018, pukul 19.00 wib.

⁵⁴ <http://www.pengertian-pakar.com/2015/01/zakat-harta-macam-macam-zakat-dan-mamfaat-zakat.html> (diakses pada tanggal 03 Mei 2018, pukul 02.00 wib.

cara menerima dan mengambil dari muzzaki, yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Adapun jenis-jenis harta yang dikenai zakat adalah⁵⁵ :

a. Emas, perak, dan uang

Harta kekayaan ini sudah dimiliki secara penuh selama satu tahun penuhi sampai nisabnya. Nisab emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5%. Nisab perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan kurang 672 gram yaitu 2,5%. Nisab uang baik giral maupun kartal, adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun zakatnya adalah 2,5%⁵⁶.

b. Perdagangan dan perusahaan

Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakat 2,5%, nisabnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini, zakat perdagangan juga diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

c. Hasil pertanian dan perkebunan

Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan merupakan zakat hasil bumi. Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen. Kadar zakatnya 5 % untuk hasil bumi yang diiri atas usaha penanaman sendiri,

⁵⁵ Undang undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 12

⁵⁶ Muhammad Daud ali, *sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*; (UIN Press, 1998), Hal 45

dan 10% jika pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.

d. Hasil pertambangan, barang temuan dan hasil laut

Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai seperti emas, perak, besi, kuningan, timah. Barang temuan adalah harta pendaman jahiliyah, termasuk dalam kategori ini adalah barang yang ditemukan diatas permukaan bumi. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut. Nisab barang tambang adalah senilai 85 gram emas atau 2,5%. Hasil laut kadarnya 20% atau 5 % sesuai dengan kesulitan. Barang temuan kadarnya 20 %.

e. Hasil perternakan

Merupakan binatang ternak yang wajib dizakati adalah binatang binatang yang oleh orang Arab disebut al-an'am yaitu unta, sapi, kambing, dan domba. Nisab zakat binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Hal itu karena ketiga jenis binatang tersebut populasinya cukup banyak dan mampu berkembang dengan pesat.⁵⁷

f. Hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi seperti pegawai, dokter, seniman, dan konsultan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas yaitu 2,5 %. Perhitungan zakat maal

⁵⁷ Muhammad Daud Ali, *Op cit.*, hal 46

disesuaikan dengan nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan dikelola oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki. Badan amil zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzzaki yang ada di bank atas permintaan muzzaki. Tata cara pengumpulan dana zakat dilakukan dengan cara pemungutan yang sebelumnya telah disepakati oleh instansi.

Dasar hukum zakat propesi

Q.S. Al-Baqarah (2) : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya : (Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu).

Pendapat para ulama mengenai zakat harta/ maal adalah sebagai berikut

1. Abu Hanifah mengatakan, harta pendapatan itu di keluarkan zakatnya apabila mencapai masa setahun penuh kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis. Untuk itu harta penghasilan di keluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai batas nisab.
2. Imam Malik berpendapat bahwa zakat dari harta penghasilan tidak di keluarkan sampai satu tahun penuh, baik harta itu sejenis dengan harta pemiliknya atau tidak sejenis.

3. Imam Syafe'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat dari harta penghasilan itu di keluarkan bila mencapai waktu satu tahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab.⁵⁸

E. Muzzaki

1. Pengertian muzzaki

Muzzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu pula⁵⁹.

2. Syarat muzzaki

- a) Beragama Islam.
- b) Sudah merdeka.
- c) Dimiliki secara sempurna.
- d) Sudah mencapai nisab.
- e) Telah haul.

3. Etika muzzaki

- a) Tidak bersikap riya serta melikai perasaan mustahiq

Tidak bersikap riya merupakan salah satu etika dalam beribadah karena jika seseorang bersikap riya maka hakikatnya orang tersebut telah berbuat kesyirikan, karena mengharapkan sesuatu kepada

⁵⁸ <https://mozaik.inilah.com/read/detail/2305020/perbedaan-pendapat-ulama-tentang-zakat-profesi>, (diakses pada tanggal 3 Mei 2018), Pukul 03.00 Wib.

⁵⁹ Yusuf qardawi, *hukum zakat*, PT. Mitra Kerjaya Indonesia, (Jakarta : 2011), hal. 96

selain Allah SWT padahal dalam beribadah keiklasan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan ibadah. Dan juga riya jelas akan merusak suatu ibadah atas pelakunya, maka dari itu tidak menyebut-nyebut pemberian serta tidak bersikap riya merupakan etika yang perlu dalam memberi sesuatu.

b) Memberikan yang terbaik

Seorang muslim dalam memberikan zakat harus memberikan apa yang terbaik bagi diri mereka, apapun itu baik dalam bentuk harta maupun makanan pokok dan lain sebagainya.⁶⁰

F. Zakat Perdagangan

1. Pengertian zakat Perdagangan

Harta perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta apa saja selain emas dan perak berupa barang, properti, berbagai jenis hewan, tanaman, pakaian, perhiasan dan selainnya yang dipersiapkan untuk diperdagangkan baik secara perorangan maupun perserikatan (seperti CV, PT, koperasi dan lain sebagainya). Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan mencari keuntungan.⁶¹

Objek harta perdagangan yang wajib dizakati adalah harta yang halal untuk diperdagangkan / diperjualbelikan menurut Islam atau barang-barang dengan produk halal. Nisab harta perdagangan sehingga

⁶⁰ Undang-undang Republik Indonesia, *tentang pengelolaan zakat*, Nomor 23 tahun 2011

⁶¹ Husayn Asy-Syahatah, *akuntansi Zakat : panduan praktis perhitungan zakat kontemporer*, (Jakarta : pustaka progressif, 2009), hal. 88

menyebabkan wajib zakat adalah sama dengan nisab emas yaitu sebesar 85% gram atau nisab perak sebesar 595 gram.

Perhitungan zakat perdagangan dimulai ketika memulai usaha dengan nilai modal (baik berupa uang maupun barang) yang mencapai nisab. Kemudian setelah satu tahun hijriah, hartanya dihitung apakah mencapai nisab atau tidak. Jika mencapai nisab maka telah wajib zakat atas harta perdagangannya.⁶²

Dalam perdagangan yang dimaksud dngan harta perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Kekayaan dalam bentuk barang (stok barang yang diperjualbelikan)
2. Uang tunai (berupa modal dan keuntungan) baik kas maupun bank.
3. Piutang.

Yang dimaksud dengan harta perdagangan wajib dizakati adalah jumlah ketiga bentuk harta tersebut diatas dikurangi pengeluaran atau kewajiban seperti operasional, utang, pajak, dan lain lain. Apabila sudah mencapai nisab (senilai 85 gram emas) dan berlalu satu tahun hijriah (haul), maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari harta perdagangannya.

2. Dasaar hukum zakat perdagangan

surah Al-Baqaroh ayat 267⁶³:

⁶² <http://www.sinergifoundation.org/pengertian-zakat-perdagangan>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2018, pukul 11.00 wib.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qu`ran dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press) Hal.83-84

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Tafsir Al-qur'an ayat 267:

(Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari hasil kerja kalian yang baik baik dan hasil bumi yang kalian dapatkan seperti pertanian, tambang, dan sebagainya. Padahal kalian sendiri, kalau diberikan yang buruk seperti itu, akan mengambilnya dengan, memincingkan mata seakan tidak ingin memandang keburukannya. Ketahuilah allah tidak membutuhkan sedekah kalian. Dia berhak untuk dipujikarena kemamfaatan dan kebaikan yang telah ditunjukiNya..⁶⁴

Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dari Samurah bin Jundub.

أَمَّا بَعْدُ ۖ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُبْعِدُ لِلْبَيْعِ

Artinya : "Amma ba'du, sesungguhnya Nabi saw. menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan."

Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan tiada dinyatakan kedhalifannya dan oleh Ad Daruquthy; ditahsinkannya oleh Ibnu 'Abdil Bar dari Samurah, ujanya⁶⁵ :

⁶⁴ Tafsir quraish shihab, <http://tafsirq.com/2-al-baqoroh/ayat-267#tafsir-quraish-shihab>. Diakses pada tanggal 3 Mai 2018, pukul 02.15 Wib.

⁶⁵ Hasbhi Ash Shiddieqy, *Pedoman zakat*, Cetakan ke-7 PT. Bulan Bintang, (Jakarta : 1991), hal.

“Adapun kemudian dari itu, maka sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta benda yang kami sediakan untuk dijual”

3. Syarat-Syarat Dan Ketentuan Zakat Pada Barang-Barang Perdagangan

Asy-Syirazi mengatakan, benda tidak akan menjadi tijaroh, kecuali mempunyai dua syarat. Pertama, ia memiliki barang tersebut dengan jalan imbalan seperti beli dan sewa. Kedua, niat ketika membeli untuk di perdagangkan.⁶⁶

Al-Karabisi juga mengatakan, ” apabila ia memiliki suatu benda kemudian ia berniat akan memperdagangkannya, menjadilah barang perdagangan, sebagaimana apabila ia ambil suatu barang dari barang perdagangan untuk dipakai dirumah menjadilah barang yang dipakai dirumah, dan inilah mazhab ahmad dan Ishaq⁶⁷ .

Menurut para ulama meng-itar-kan nisab da haul terhadap harta perdagangan. Namun mereka baebeda pendapat tentang waktu meng-itar-kan nishab tersebut. Asy-syafi’i dalam Al-umm mengatakan, nisab dipandang diakhir tahun. Demikian pula pendapat Malik. Abu Abbas ibn Sirraj. mengatakan, nisab dihitung dari awal hingga akhir tahun. Demikian pendapat ahmad. Demikian juga penetapan Abu Hanifa yaitu dilihat dari pemulaan tahun dan dilihat kepada harga barang. Jika barang perdagangan dibeli dengan senisab mata uang, maka permulaan tahunnya adalah ketika

⁶⁶ *ibid* hal 90

⁶⁷ Hasbhi Ash Shiddieqy, *Ibid* 90.

memiliki mata uang tersebut. Jika dibeli dengan hutang, maka permulaan tahun dihitung dari pembelian.⁶⁸

4. UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikut kutipan dari isi UU 20/2008.⁶⁹

1. Pengertian UMKM

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar

⁶⁸ Hasbhi Ash Shiddieqy, *OpCit* hal 92-94

⁶⁹ Undang undang RI No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, pasal 1

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Klasifikasi UMKM⁷⁰

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

- a. *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
- b. *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar.

⁷⁰(<http://peuyeumcipatat.blogspot.co.id/2013/05/pengertiankriteria-dan-klasifikasi-umkm.html>) diakses pada tanggal 11 april 2018, pukul 08.30 WIB.

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

KABUPATEN KEPAHANG

A. Keadaan Umum

Salah satu aspek ajaran Islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan umat dan pengetasan kemiskinan, serta menjadi simbol armonisnya hubungan sesama manusia adalah Zakat, apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari praktik Rasulullah SAW dan umat Islam pada era keemasannya dahulu zakat benar-benar menjadi solusi atas berbagai problema umat.

Institusi zakat semacam badan amil zakat dan lembaga amil zakat sejatinya telah dikenal oleh masyarakat, namun jumlah badan amil zakat dan lembaga amil zakat yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan kiprahnya secara optimal masih relatif sedikit diantara faktor penyebabnya adalah: sumberdaya pengelolaannya yang kurang total dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sosialisasi tentang wajibnya zakat dan undang-undang zakat yang kurang merata, dan lain-lain.⁷¹

Dalam penjelasan umum undang-undang pengelolaan zakat disebut bahwa tujuan utama bentuknya badan pengelolaan zakat (BAZ atau LAZ) diIndonesia setidaknya ada tiga yaitu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk

⁷¹ Wawancara, Bid. pengembangan potensi muzaki, Irsafwan S.H.I BAZNAS Kepahiang. Tanggal 15 Mei 2018, pukul, 01.10 wib.

meningkatkan fungsi pran-an-peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan peranan masyarakat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatkan hasil dan daya guna zakat.⁷²

Dari tujuan dibentuknya undang-undang pengelolaan zakat ketiga diatas perlu dipahami bahwa pengelolaan zakat oleh setiap lembaga pengelolaan semestinya diarahkan dapat bersifat produktif, misalnya pendistribusian dana zakat kepada mustahik diwujudkan dalam bentuk modal kerja namun dalam realita dilapangan memang cukup sulit lembaga zakat mampu mewujudkan kebijakan ini.

Badan Amil Zakat Nasional yang terdapat dikabupaten Kepahiang bertempat dijalan M. Jun samping kantor KUA kecamatan Kepahiang kelurahan pasar Kepahiang provinsi Bengkulu adapun BAZNAS tersebut bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi potensi ekonomi fakir miskin melalui program pendayagunaan zakat di kabupaten kepahiang.⁷³

B. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang

Sejak dikeluarkannya pengesahan Undang-Undang pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Bj. Habibie tepatnya pada tanggal 23 september 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 Tahun 2003 tentang

⁷² *Op. Cit*, Undang undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 3

⁷³ Wawancara, Umar Aliansyah, staf Bid. Distribusi konsumtif BAZNAS Kepahiang. Tanggal 15 Mei 2018, pukul, 10.00 wib.

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.⁷⁴

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 diharapkan Pengelolaan Zakat dilakukan oleh sebuah lembaga resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat (BAZ), pengelolaan Zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki berbagai keuntungan yaitu dapat membantu Muzzaki dalam melaksanakan pembayaran Zakat, mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas.⁷⁵

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah badan amil zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kepahiang (BAZNAS) Kab. Kepahiang. BAZDA Kabupaten Kepahiang merupakan satu satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Kepahiang yang masih eksis mengelolah dana umat sampai dengan sekarang.⁷⁶

Kemudian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1992 diperbaharui lagi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

⁷⁴ Undang undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 6

⁷⁵ Wawancara, Umar Aliansyah, staf Bid. Distribusi konsumtif BAZNAS Kepahiang. Tanggal 17 Mei 2018, pukul, 09.00 wib.

⁷⁶ Wawancara, Ketua II Dra. Asfa'ani BAZNAS Kepahiang. Tanggal 15 Mei 2018, pukul, 10.30 wib.

pengelolaan Zakat dalam UU tersebut, pada bab 3 tentang Badan Amil Zakat Nasional, pasal 15 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)⁷⁷. Sampai dengan tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang mampu terus eksis dengan dipimpin oleh Drs. Nurdin M menjalankan tugas BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

C. Visi dan Misi

Adapun visi Badan Amil Zakat Kepahiang adalah Terwujudnya masyarakat muslim Kepahiang yang taat berzakat, berkualitas dan sejahtera lahir batin.

Dan Misi dari Badan Amil Zakat Kepahiang yaitu :

1. Meningkatkan Kesadaran (awereness) muslim untuk berzakat melalui Amil Zakat.
2. Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modrn.
3. Meningkatkan kualitas pengelola/amil zakat yang amanah, transparan dan profesional.
4. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan Kepahiang melalui sinergi. Koordinasi dan integrasi dengan lembaga terkait.

⁷⁷ Undang undang RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 15

5. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi masyarakat⁷⁸.

D. Struktur Kepengurusan

berdasarkan keputusan Bupati Kepahiang No : 326 tahun 2012 Tanggal : 25 Juli 2012, maka diputuskan kepengurusan badan amil zakat Kabupaten Kepahiang masa bakti 2012-2015 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan

Ketua : Drs. H. M. Thobari Mu'ad, SH

Wakil Ketua : Drs. H. Bustasar MS, M.Pd

Sekretaris : Firmansyah, S.Ag

Anggota : Nazarydin, S.Ag

Dra. Hj. Ulpah, M.Pd.I

MA. Pohan, S.Sos

2. Komisi Pengawas : M. Sa'at, S.Sos

Ketua : Drs. Kasim

Wakil Ketua : Endang Saifuddin, S.Pd. I

Sekretaris : Drs. Fisoel Husein

Anggota : Dra. Jernilan, M.Pd

H. Ali

Prpto Sumo, S.Pd

Nur'aini

⁷⁸ Lihat Brosur Ayo salurkan zakat infak sedekah anda, badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.

3. Badan Pelaksana

Ketua Umum	: Drs. Nurdin M
Ketua I	: H. M. Slamet, A
Ketua II	: Dra. Asfa'ani
Sekretaris	: Supran Efendi, S.Sos. I. M.Pd
Sekretaris I	: Rabiul Jayan, S.Ag
Sekretaris II	: Zaynal
Bendahara	: Dra. Asfa'ani
Wakil Bendahara	: Repti yuni asti S.E.I
4. Bid. Pengumpul	: Widia wati, S.Pd
5. Bid. Distribusi konsumtif	: Umar aliansya, S.H.I
6. Bid. pengembangan potensi muzaki	: Irsafwan S.H.I
7. Bid. Produktif dan Pendayagunaan	: Peni Wulandari A.MD
8. Staf ADM	: Liza pratika S.Pd.I Sumarni S.E.I

Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta, maupun tidak dalam pelaksanaan tugas oeganisasi.⁷⁹

Badan Pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional bertugas:

1. Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

⁷⁹ Lihat di struktur kepengurusan BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang.

2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.
5. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

E. Sumber Pendapatan BAZNAS Kab. Kepahiang

Pengumpulan zakat, infak, sedeqah dihimpun dari umat islam dan badan milik islam sebagai muzzaki yang berada di Kabupaten Kepahiang.

1. Pegawai/Karyawan pada instansi pemerintah yang telah terkumpul dari UPZ yang telah dibentuk dari instansi tersebut.
2. Perorangan / sekelompok orang⁸⁰.

F. Program-program kerja BAZNAS Kabupaten Kepahiang⁸¹

1. Program Bidang Pengembangan
 - a. Mengadakan sosialisasi BAZNAS bekerjasama dengan para da'i.

⁸⁰ Lihat di skripsi Idwarsyah, *analisis tentang penyaluran zakat propesi*. Stain 2015, hal. 51

⁸¹ Laporan Pendayagunaan dan Pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kab. Kepahiang Tahun 2016, hal 3-4.

- b. Menghimbau agar para dinas, instansi, badan, kantor, BUMN, BUMD untuk membentuk UPZ.
- c. Menghimbau agar masing masing Kevamatan membentuk BAZNAS kecamatan.
- d. Mengusulkan honor pengurus BAZNAS yang belum PNS kepihak PEMDA Kepahiang.
- e. Mengajukan kepihak PEMDA Kepahiang untuk biaya operasional dan pembelian inventaris barang untuk kelengkapan alat kerja BAZNAS.

2. Program bidang pengumpulan

- a. Membuat edaran kr dinas instansi melalui himbauan Bapak Bupati agar para PNS menyalurkan Zakatnya melalui BAZNAS.
- b. Mengingatkan dinas instansi yang belum menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS untuk segera dihimpun.
- c. Pembukaan konter penerimaan zakat disetiap Kecamatan.
- d. Pembukaan rekening bank.
- e. Mensosialisasikan program kerja BAZNAS Kepahiang dengan melalui Metode penyuluhan langsung dan tidak langsung.

1) Metode penyuluhan langsung

Media tatap muka melalui ceramah, diskusi, dan serasehan (dengan cara saling berbincang secara non formal).

- 2) Metode penyuluhan tidak langsung
 - a) Media cetak meliputi pengadaan buku, memberi brosur ke masyarakat atau instansi, majalah, koran, spanduk, pamflet.
 - b) Media elektronik meliputi televisi, radio, dan internet'
 - f. Mengkoordinir zakat firaq dari kalangan PNS
 - g. Menunjuk tim penagih zakat / mensosialisasikan pada masyarakat dalam upaya menyadarkan masyarakat sadar untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Kepahiang sebagai lembaga resmi didalam mengelola zakat.
3. Program bidang pendistribusian
 - a. Mensurvei desa/ kelurahan sebagai sasaran penyaluran zakat
 - b. Mengadakan bimbingan keagamaan pada mustahik
 - c. Mendata dan mensurvei mustahik didesa sasaran penyaluran dana zakat yang akan diberikan.
 4. Program bidang pendayagunaan
 - a. Membimbing masyarakat penerima zakat untuk mamfaatkan bantuan secara baik
 - b. Sasaran program BAZNAS Kabupaten Kepahiang adalah :
 - 1) Bidang keagamaan
 - a) Bantuan dana untuk pembangunan masjid
 - b) Bantuan untuk mualaf

- 2) Bidang pendidikan
 - a) Bantuan fisabilillah (guru ngaji, TPQ, Pondok pesantren).
 - b) Bantuan beasiswa kepada siwa/ mahasiswa yang kurang mampu.
 - c) Bantuan konsumtif kreatif berupa bantuan peralatan dan perlengkapan sekolah bagi keluarga yang kurang mampu.
- 3) Bidang kesehatan berupa bantuan biaya pengobatan bagi keluarga yang kurang mampu.
- 4) Bidang ekonomi
 - a) Bantuan dana bergulir produktif untuk modal usaha yang bersifat pinjaman
 - b) Bantuan peralatan/barang sebagai modal usaha bersifat konsumtif.
- 5) Bidang sosial
 - a) Bantuan kebutuhan mustahiq korban bencana
 - b) Bantuan badah rumah bagi warga kurang mampu
 - c) Santunan untuk kaum duafa dan anak yatim yang kurang mampu
 - d) Bantuan untuk ibnu sabil.

G. Prosedur Kerja

Prosedur Kerja memuat alur pekerjaan yang ditetapkan dalam Badan Amil Zakat (BAZ) Kepahiang. Setiap bagian yang bertugas di BAZ ini atau , Badan Instansi lainya tentu memiliki prosedurnya masing-masing.

Di BAZ, terdiri dari beberapa bagian yang tidak begitu kompleks, terutama bagian pengelolanya. Adapun pengelola dan prosedurnya dapat dijelaskan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Prosedur Kerja Pengelola

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang

No	Bagian Pengelola	Prosedur Kerja
1.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bertugas memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus dengan manajemen 2) Menilai kinerja bulanan 3) Melakukan pembinaan Kepada pengelola 4) Ikut menandatangani surat-surat terkait Kegiatan BAZ 5) Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh agama Islam selaku pengembal amanah mengelolah zakat, infaq dan shadaqah.
2.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bertugas membuat serta memelihara Berita Acara yang asli dan lengkap dari Rapat Anggota dan Rapat Pengurus. 2) Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART. 3) Memberikan catatan-catatan keuangan BAZ hasil laporan dari pengelola serta memverifikasi dan memberikan saran kepada ketua tentang bagaimana situasi dan perkembangan BAZ.

3.	Bendahara	1) Bertugas bersama manajer operasional memegang rekening bersama (counter sign) di bank terdekat 2) Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola 3) Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir) 4) Melayani informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat 5) Menerima setoran dari Muzakki 6) Mmembuat buku kas harian 7) Mengeluarkan dana jika dilakukan pencarian guna penyaluran zakat 8) Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada
4.	Staf BAZ	Bertugas membantu administrasi pada BAZ

H. Program Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kab. Kepahiang

Adapaun program yang dijalankan oleh pihak BAZNAS Kepahiang dalam mengelola dana zakat adalah sebagai berikut:⁸²

1. Penghimpunan
 - a. PNS;
 - b. Pengusaha;
 - c. Propesional;
 - d. BUMD;
 - e. Zakat An-Nuqud (perhiasan);
 - f. Zakat At- Tijaroh (perdagangan);
 - g. Zakat Al-An'am (hewan ternak);
 - h. Zakat Az-zira'ah (pertanian);

⁸² Lihat Brosur Ayo salurkan zakat infak sedekah anda, badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.

2. Penyaluran

a. Kepahiang cerdas

- 1) Bantuan pendidikan atau beasiswa untuk siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
- 2) Bantuan sarana dan prasarana pendidikan;

b. Kepahiang Taqwa

Bantuan fisabilillah (DA'I atau pennyuluh agama islam, guru ngaji, pondok pesantren, TPQ/MDA, ormas islam, rumah ibadah terpencil).

c. Kepahiang sehat

- 1) Bantuan biaya pengobatan untuk keluarga tidak mampu
- 2) Bantuan jaminan kesehatan (kartu BPJS BAZNAS) untuk keluarga tidak mampu

d. Kepahiang makmur

- 1) Bantuan dana bergilir produktif untuk modal usaha dari keluarga tidak mampu (Dagang keliling/asongan, industri kecil menengah, pertanian, peternakan, perikanan) dengan tujuan memberantas rentenir.
- 2) Bantuan peralatan / perlengkapan usaha untuk keluarga tidak mampu.

e. Kepahiang peduli

Bantuan kebutuhan mustahiq dan tanggap darurat bencana (jompo, struk, stress, terlantar, cacat, tuna netra, kebakaran, bencana alam, bedah rumah atau rehab dan lain lain).⁸³

Dalam menjalankan program tersebut BAZNAS mempunyai cara yakni di sebutkan empat cara berzakat ialah sebagai berikut:

1. Datang langsung ke sekretariat BAZNAS Kab. Kepahiang
2. Layanan jemput zakat;
3. Transfer via rekening;
4. Setor tunai ke unit pengumpul zakat.

I. Prosedur Mendapatkan Pinjaman Modal⁸⁴

1. Duafa datang langsung ke BAZNAS dan menjelaskan kegiatan ekonomi yang sedang berjalan atau yang ingin dijalankan;
2. Mendapatkan survei langsung dari BAZNAS ;
3. Rapat penentuan dari pengurus BAZNAS untuk menentukan besarnya pinjaman yang didistribusikan;
4. Penyerahan dana di BAZNAS;
5. Pembinaan terhadap usaha yang akan dilakukan;
6. Akan dilakukan *follow up* setiap tiga bulan kepada para peminjam usaha modal.

⁸³ Lihat Brosur Ayo salurkan zakat infak sedekah anda, badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.

⁸⁴ Laporan Pendayagunaan dan Pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kab. Kepahiang Tahun 2016, hal 7.

BAB IV

Hasil Penelitian

A. Strategi Penghimpunan Zakat Perdagangan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang.

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu Kota Negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 15 orang anggota yakni 8 orang dari unsur masyarakat (ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan 7 orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua umum dan ketua I dan II. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan.⁸⁵

Dalam pelaksanaannya badan amil Zakat menghimpun berbagai dana Zakat seperti Zakat maal, Zakat fitrah, Zakat penghasilan atau perdagangan. Dimana menurut Ketua BAZNAS Kab. Kepahiang :

Zakat perdagangan adalah Zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau individu yang wajib Zakat maupun kelompok atau perserikatan

⁸⁵ Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Ed. I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 56.

(CV, PT, Koperasi) yang berupa harta apa saja selain emas dan perak seperti barang properti, berbagai jenis hewan, tanaman, pakaian, perhiasan dan lainnya yang dipersiapkan untuk diperdagangkan dan telah mencapai haul.⁸⁶

Adapun cara strategi BAZNAS dalam meningkatkan pendapatan dana Zakat perdagangan yang ada di kabupaten kepahiang sebagai berikut.

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan kewajiban berZakat bagi orang-orang yang telah wajib untuk menZakati hartanya. Nah, dalam kegiatan ini pihak BAZNAS berusaha untuk memberikan pemahaman baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa ada sosialisasi maka para muzaki tidak akan paham bahwasannya mereka telah wajib untuk mengeluarkan Zakat.

Wawancara sebelum melakukan sosialisasi dengan Ketua II di Baznas Kepahiang, dia mengatakan :

Hampir merata masyarakat kepahiang belum mengetahui secara menyeluruh mengenai Zakat, terutama Zakat perdagangan, baik itu pemahaman, mekanisme dan cara membayarnya, mereka hanya memberikan kepada fakir miskin saja yang berada di lingkungan mereka, dan ada juga para wajib Zakat memberikannya ke bukan yang berhak bahkan mentransfer ke kampung halaman mereka.⁸⁷

Maka dari itu sosialisasi adalah cara yang paling tepat untuk memberikan pemahaman terhadap wajib Zakat.

Berdasarkan wawancara dengan ketua BAZNAS Kab. Kepahiang beliau menuturkan :

⁸⁶ Nurdin (ketua BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 04 juli 2018, pukul 09.30 WIB

⁸⁷ Asfa'ani (Ketua II BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 04 juli 2018, pukul 10.00 WIB.

Saya beserta anggota melakukan sosialisasi terus menerus sekitar satu bulan atau pun satu caturwulan sekali hingga saat ini, seperti melalui ceramah, khutbah jumat, menyebarkan famflet, surat kabar, dan melakukan seminar tentang wajibnya Zakat terkhusus untuk Zakat perdagangan yang mencapai nishab 2,5 %, dan salah satu bentuk sosialisasinya melalui sistem tanya jawab.⁸⁸

Kemudian penulis mendatangi semua usaha yang ada meliputi CV Rimbun Karya, Toko Bangunan Mitra Kencana, RAC Grup, TB Sheva, Bintang Sejahtera, Graha Anugrah, TB Andalas, CV Semidang Jaya, CV Jaya Agra Sena, dan Umro group. yang berada di kelurahan Pasar Ujung Kepahiang untuk menanyakan apakah pernah pihak BAZNAS melakukan sosialisasi di tempat usaha itu, dan ternyata di tempat tersebut pernah melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi lokasi secara langsung dengan cara tatap muka oleh perwakilan BAZNAS, dan penulis ingin tahu bagaimana pihak BAZNAS mensosialisasikan tentang wajib Zakat perdagangan kepada yang bersangkutan tersebut yaitu dengan cara sistem tanya jawab yang mengenai nisab, haul, dan berapa persen Zakat perdagangan. Sehingga tanggapan muzaki mengenai Zakat Perdagangan dapat terjawab secara langsung dan tepat oleh pihak BAZNAS dan muzaki tersebut bisa memahaminya, pihak BAZNAS juga dapat mensosialisasikan dengan meninggalkan kontak Amil untuk keperluan layanan jemput Zakat serta meninggalkan nomor rekening Bank.

⁸⁸ Nurdin (ketua BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 04 juli 2018, pukul 01.30 WIB

Dengan cara seperti ini penulis menyimpulkan bahwa dengan cara memberikan sosialisasi secara langsung oleh pihak BAZNAS Kab. Kepahiang dapat memberikan pemahaman secara mendalam kepada seorang calon muzaki mengenai tentang pentingnya Zakat perdagangan dan bisa diharapkan untuk taat membayar Zakat kedepannya apabila suatu usaha yang di perdagangkan sudah mencukupi nisab dan haul.

2. Pembayaran melalui rekening Bank

Untuk mempermudah wajib Zakat membayar kan Zakatnya ke Badan Amil Zakat Kab. Kepahiang maka dalam konteks ini pihak BAZNAS membuat rekening yang memangdi khususkan untuk proses pembayaran Zakat, tak terkecuali Zakat perdagangan yang dilakukan oleh para wajib Zakat perdagangan.

Berikut wawancara kepada Ketua BAZNAS Kab. Kepahiang, beliau menyatakan :

Saya juga mewakili pihak BAZNAS Kab. Kepahiang membuka rekening bank yang berguna untuk mempermudah para wajib Zakat untuk menyalurkan Zakatnya di BAZNAS Kab. Kepahiang ini apabila para wajib Zakat tidak bisa mendatangi langsung ke BAZNAS, dan saya juga perintahkan para amil untuk menjemput Zakat ke lokasi.⁸⁹

Adapun nomor rekening yang disediakan oleh pihak BAZNAS Kab.

Kepahiang dan yang bisa dihubungi adalah sebagai sebagai berikut :

⁸⁹ Nurdin (ketua BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 04 juli 2018, pukul 11.00 WIB.

- a. No rek Bank Bengkulu : 201-02.01.02546-1
- b. No rek Bank Muamalat : 4320006312
- c. Layanan jemput Zakat hub : 0852-6729-9716 (Umar Aliansyah, SH.I), 0823-7516-5404 (Peni Wulandari, A.Md)

3. Sumber daya manusia para Amil harus berkualitas.

Berdasarkan wawancara dengan ketua BAZNAS Kab. Kepahiang beliau menyampaikan :

Untuk bisa mengelola dana Zakat secara maksimal para amil di badan amil Zakat ini harus memiliki sifat tanggung jawab, harus bisa menjelaskan ukuran hasil kerja, dan juga saya harus menempatkan para amil sesuai dengan kompetensinya supaya tidak jadi timpang tindih.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis bisa menganalisis sebagai berikut :

- a. Sifat tanggung jawab maksudnya harus jelas siapa yang bertanggung jawab atas segala sesuatu tugas dan orang yang bertanggung jawab tersebut harus bisa mengetahuinya
- b. Harus bisa menjelaskan ukuran hasil maksudnya para amil bisa menjelaskan ukuran hasil kerja yang akan dicapai, sehingga semua orang tahu mereka bekerja untuk dan harus menghasilkan apa.
- c. Harus sesuai dengan kompetensinya yaitu dalam melaksanakan pekerjaannya, pemimpin harus bisa melihat

⁹⁰ Nurdin (ketua BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 05 juli 2018, pukul 11.00 WIB.

amilin melakukan pekerjaannya sesuai dengan keahliannya masing masing.

4. Pedagang yang di kenakan zakat berdasarkan UMKM adalah Usaha mikro, Usaha kecil, dan Usaha menengah.

Berikut hasil wawancara dengan ketua BAZNAS dalam menyampaikan usaha mikro dia menjelaskan⁹¹ :

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Usaha kecil juga beroperasi dalam bidang perdagangan atau industri pengolahan. Usaha berbentuk perdagangan sangat luas ruang lingkungannya yaitu mencakup bidang jasa sampai dengan menjual barang yang nyata/berwujud. Usaha kecil juga dapat berbentuk perdagangan meliputi toko toko kelontong pengedar dan pengrosir yang mempunyai toko yang disewa maupun dimiliki sendiri. Kemudian adapun faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha mikro adalah yang pertama modal ini merupakan salah satu penentu dalam pengembangan usaha dengan bertambahnya modal jumlah barang yang produksi / yang dijual belikan dapat ditingkatkan sehingga tingkat pendapatan menjadi naik.

Selanjutnya pendapat ketua BAZNAS tentang bagaimana menghitung zakat hasil dari UMKM adalah sebagai berikut:⁹²

Yang wajib harus dimiliki oleh seorang pengusaha atau pedagang sebelum berzakat selain dananya adalah pembukuan usahanya, karena dasar perhitungan zakat nya harus didasari oleh laporan keuangan usaha. Salah satu cara menghitungnya yaitu posisi keuangan aset lancar akhir tahun, saya ilustrasikan begini “ misalkan saya membuka toko dengan posisi keuangan diakhir tahun adalah: kas sebanyak Rp. 12.000.000, piutang yang dapat ditagih sebesar Rp. 32.000.000, dan barang nya Rp. 8.000.000 sehingga dapat bahwa total asetnya sebesar Rp. 52.000.000. nisab zakat perniagaan adalah 85 gram emas. Harga mas pertanggal 15 Desember 2018 adalah Rp. 562.000,

⁹¹ Nurdin (ketua BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 15 Desember 2018, pukul 14.00 WIB.

⁹² Nurdin (ketua BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 15 Desember 2018, pukul 14.10 WIB.

maka nisabnya sebesar Rp. 47.770.000 dan ternyata aset lancar saya ini telah mencapai nisab dan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% x Rp. 52.000.000 yaitu sebesar Rp. 1.300.000 pertahun, sedangkan untuk perbulan Rp. 1.300.000:12= Rp.110.000.

Dibagian perhitungan zakat ini perlu diperhatikan yaitu tidak dikenakan pada modal aset tetap, barang harus halal, diperhitungkan sebelum pajak supaya jadi beban pajak tidak menjadi penguras kas yang diperhitungkan diakhir tahun.

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa usaha kecil adalah usaha yang mempunyai modal kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Bisa beroperasi dalam bidang perdagangan, Usaha perdagangan bisa mencakup bidang jasa dan menjual barang yang berwujud. dasar perhitungan zakat didasari oleh laporan keuangan usaha. Cara menghitungnya yaitu posisi keuangan aset lancar di akhir tahun.

B. Manajemen penghimpunan Zakat BAZNAS Kab. Kepahiang

Pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang bearti sesuatu yang dikumpulkan, himpunan, kolompok, sedangkan pengumpulan itu sendiri memiliki arti mengumpulkan atau penghimpunan.⁹³

Manajamen Zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan Zakat dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat.⁹⁴ Pada hakikatnya, organisasi pengelola Zakat dinilai mampu menjalankan fungsinya sebagai pengelola

⁹³ Rizal Amrullah, *kamus besar bahasa indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia utama, 2010), hal 803

⁹⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat di Indonesia*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008) hal, 267

dana Zakat, infaq, sedeqah adalah bila mampu mendistribusikan dana yang diamanahkan sesuai sasaran serta dapat di pertanggung jawabkannya.

a. Perencanaan

Perencanaan di lakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Pada prinsipnya perencanaan ditetapkan pada saat sekarang dan akan di laksanakan ataupun digunakan pada masa yang akan datang.

1. Perhitungan dan perkiraan masa depan

Berikut hasil wawancara oleh Ketua BAZNAS Kab. Kepahiang, beliau mengatakan :

Dalam tahap ini BAZNAS memakai pola RKM (Rencana Kerja Manajemen) BAZNAS melakukan penempatan dengan menganalisa peluang dan tantangan yang ada dilapangan. RKM adalah kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan pergantian periode kepengurusan BAZNAS dalam RKM ini BAZNAS memetakan kekuatan dan kelemahan lembaganya, kemudian membuat strategi strategi turunan untuk menjalankan setiap program yang telah direncanakan dan untuk mengatasi permasalahan yang dipikirkan akan muncul dalam aktifitas penghimpunan setelah itu baru melalui peraturan pemerintah, BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang dimana Zakat ini diatur oleh undang undang, negara oleh karena itu sebelum bergerak BAZNAS harus membaca situasi melalui peraturan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Zakat.⁹⁵

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua BAZNAS menyimpulkan bahwa salah satu cara yang akan dilakukan oleh bagian penghimpunan adalah membaca situasi muzzaki, apakah ada dikalangan menengah, atas atau bawah. Hal tersebut dilaksanakan dengan melaksanakan survey lapangan. Dengan mengetahui keadaan muzaki,

⁹⁵ Nurdin (ketua BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 03 Desember 2018, pukul 08.00 WIB.

bagian penghimpunan BAZNAS bisa menentukan metode yang tepat untuk melakukan aktifitas penghimpunan agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Penentuan dan perumusan sasaran

Setelah melakukan peramalan selanjutnya bagian penghimpunan menentukan sasaran muzaki yang akan dijadikan objek untuk aktifitas penghimpunan Zakat. Sebagaimana yang telah diampaikan oleh Ketua BAZNAS ia menyampaikan:

Bagian penghimpunan membagi sasaran penghimpunan menjadi dua bagian. Pertama penghimpunan secara umum sasarannya masyarakat umum yang ada di Kabupaten Kepahiang. Kedua penghimpunan secara Khusus dengan sasarannya adalah para pedagang, pemilik usaha, pabrik yang sudah dikenakan Zakat.⁹⁶

Dari uraian diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa sistem perencanaan dibidang penentuan dan perumusan sasaran sudah cukup baik yaitu dengan cara membagi para amil untuk menghimpun ada secara umum dan ada secara khusus untuk Zakat perdagangan, supaya tidak terjadi timpang tindih dalam menjalankan perintah atasan.

b. Pengorganisasian

Organisasi tumbuh dari kebutuhan manusia untuk bekerja sama. Kerjasama dapat lebih produktif dan efisien dengan adanya struktur, dengan kata lain alasan untuk berorganisasi adalah membuat agar kerja sama manusia lebih efektif.

⁹⁶ Nurdin (ketua BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 03 Desember 2018, pukul 08.15 WIB.

Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang mempunyai struktur keorganisasian yang jelas dan mudah dipahami dan juga sudah ada bagiannya masing masing, berikut wawancara dengan Ketua BAZNAS :

Bagian penghimpunan di BAZNAS ini membagi perumusan dan tugas kerja yaitu: pertama bagian penghimpunan *publik* bagian ini bertugas untuk mengelola setiap aktivitas penghimpunan yang sasarannya adalah masyarakat sekitar . kedua adalah bagian *media reletion* bagian ini berfungsi untuk mesosialisasikan pentingnya Zakat, infak, sedeqah terutama dibidang perdagangan dengan mengajak para muzzaki untuk berbagi dan juga menyadarkan muzzaki akan pentingnya berbagi. Aktifitas ini sering dilakukan di media media sosial online dan juga sarana sarana lainnya. Ketiga adalah bagian *Customer Relation Management* bagian ini bertugas untuk melakukan (*follow up*) kepada para Muzzaki baik dengan cara memberitahukan laporan keuangan ataupun laporan kegiatan kepada muzzaki agar kepercayaan tetap terjaga dan terus menitipkan dana Zakatnya ke BAZNAS.⁹⁷

Berdasarkan data struktur di atas tampak jelas BAZNAS masih membutuhkan SDM yang berkualitas, karena dengan SDM yang seadanya maka ide atau kreatifitas sulit untuk diciptakan. Ketua penghimpunan Zakat pun mengeluhkan, bahwa sangat sulit untuk mencapai target, oleh karenanya bahwa pada fungsi manajemen pengorganisian sudah cukup baik, namun pada pembagiannya pekerjaannya di setiap bagian masih belum begitu terperinci, bentuknya masih terlalu umum.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses dimana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit. Seperti seorang manajer yang mengarahkan

⁹⁷ Nurdin M (ketua BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 03 Desember 2018, pukul 09.05 WIB.

seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya.⁹⁸.

Hasil wawancara oleh Ketua BAZNAS menjelaskan :

Seluruh anggota BAZNAS Kab. Kepahiang saya arahkan untuk selalu menjalankan perintah Allah seperti shalat 5 waktu berjamaah dan menunjukkan sifat-sifat yang sopan supaya mendapat kepercayaan dari para wajib Zakat, dan juga saya mengimbau kepada seluruh anggota BAZNAS jika ingin mengambil keputusan dalam proses penghimpunan harus di musyawarahkan terlebih dahulu, dan semua anggota berhak menyampaikan pendapat mereka terhadap masalah yang ada, bahkan karena aktivitas penghimpunan lebih banyak melibatkan orang yang terjun ke lapangan dan langsung bersentuhan dengan problem-problem yang mungkin dihadapi oleh karena itu BAZNAS pun memberikan kewenangan untuk sewaktu-waktu mengambil keputusan langsung ketika kondisi mendesak karena pihak atas mempercayakan kepada mereka bahwa mereka lebih mengetahui keadaan yang terjadi dilapangan.⁹⁹

Melihat penjelasan di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Kepahiang untuk meningkatkan disiplin para bawahan, dan jika ingin mengambil keputusan hendaklah di rapatkan terlebih dahulu supaya tidak menjadi salah paham serta para anggota dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang

⁹⁸ Qudsiyah Nadhifatul, Aspek Manajemen dan Organisasi, [Http://nadhivaqudsiy.blogspot.co.id](http://nadhivaqudsiy.blogspot.co.id), 04 juli 2018

⁹⁹ Nurdin M (ketua BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 03 Desember 2018, pukul 09.15 WIB.

system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang di perlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.¹⁰⁰

Hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Kab. Kepahiang menyampaikan:

Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kab. Kepahiang dalam mengelola Zakat harus ada pemeriksaan dan penelitian gunanya untuk melihat laporan harian, bulanan bahkan tahunan, sehingga pihak kami bisa dilihat pencapaian dan kendala yang dihadapi, dan juga pihak kami sering melakukan evaluasi secara rutin dan dibahas secara bersama mengenai kendala dan solusinya, selanjutnya pihak kami juga mengevaluasi tahunan apakah sudah mencapai target yang sudah ditetapkan, supaya tahun kedepannya lebih baik lagi.¹⁰¹

Melihat pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa BAZNAS telah memiliki Indikator dan standar untuk mengukur keberhasilan setiap aktifitas penghimpunan. Evaluasi dilakukan secara berkala, dari harian sampai tahunan. Oleh karena itu pengawasan bisa terlaksana secara efektif dan efisien. penulis memberikan apresiasi atas matangnya konsep evaluasi hal ini patut dipertahankan bahkan terus ditingkatkan demi keamanan organisasi sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima bagi umat.

¹⁰⁰ Kadarman dan Yusuf udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 58

¹⁰¹ Nurdin M (ketua BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 06 juli 2018, pukul 09.05 WIB.

C. Kendala kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan Zakat Perdagangan.

1. Kendala kendala yang dihadapi oleh pihak BAZNAS Kab. Kepahiang dalam meningkatkan pendapatan Zakat perdagangan

- a) Masih kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar Zakat terkhusus Zakat perdagangan ke BAZNAS Kab. Kepahiang.

Berikut hasil dari wawancara oleh Ketua II atas nama Dra Asfa'ani, beliau mengatakan yaitu :

Kendala yang pertama dalam meningkatkan pendapatan dana Zakat di BAZNAS Kab. Kepahiang adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan hartanya untuk beZakat, kenyataanya di lapangan bahwa banyak masyarakat yang sudah mampu atau usaha nya sudah mencapai haul enggan membayar Zakatnya ke BAZNAS ini, hal inilah yang menjadikan kami untuk lebih mensosialisasikan kewajiban berZakat kepada masyarakat.¹⁰²

- b) Menjadikan faktor kebiasaan para masyarakat membayarkan dana Zakatnya secara menyeluruh setiap satu tahun sekali.

Maksud faktor kebiasaan disini adalah pembayaran Zakatnya dilakukan pada bulan rahmadan saja seperti hanya Zakat fitrah yang dibayarkan. Sedangkan untuk Zakat harta hanya sedikit sekali dilakukan oleh masyarakat di kelurahan pasar ujung untuk membayarkan Zakatnya karena faktor kebiasaan yang hanya membayarkan pada bulan rahmadan saja.

¹⁰² Asfa'ani (Ketua II BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 04 juli 2018, pukul 14.00 WIB.

Berikut hasil wawancara dari Ketua I BAZNAS Kab. Kepahiang atas nama H. M. Slamet, A beliau mengatakan :

Kalau untuk Zakat propesi sudah lumayan meningkat dari tahun ketahun untuk membayarkan Zakatnya kepada BAZNAS ini, sedangkan untuk Zakat maal masih sangat kurang untuk membayarkan Zakatnya, karena faktor kebiasaan para masyarakat yang membayarnya pada bulan rahmadan saja.¹⁰³

- c) Kurang yakinnya para masyarakat membayarkan Zakatnya kepada BAZNAS Kab. Kepahiang.

Dalam hal pembayaran Zakat, para masyarakat atau wajib Zakat memberikan Zakatnya secara langsung kepada orang yang dianggap berhak menerimanya, seharusnya para masyarakat lebih baik menyerahkan atau membayarkan langsung dana Zakat kepada pihak BAZNAS Kab Kepahiang supaya bisa jelas pengelolaannya dan lebih terjamin serta identitas para muzzaki di rahasiakan, supaya tidak menjadi riya.

Hasil wawancara dari Ketua II, Dra Asfa'ani beliau menjelaskan :

Para muzzaki pada umumnya memberikan sebagian hartanya secara langsung kepada orang yang mereka anggap layak menerima padahal orang yang mereka anggap layak menerima itu belum tentu termasuk ke dalam 8 golongan, sebagian lagi para muzzaki juga memberikan Zakatnya kepada sanak saudara mereka. Aturannya hendaklah para muzzaki membayarkan dana Zakatnya ke BAZNAS di Kab. Kepahiang, supaya lebih optimal pengaplikasiannya, dan status para muzaaki lebih terjamin rahasia supaya tidak bersifat riya.¹⁰⁴

¹⁰³ Slamet, A (Ketua I di BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 04 juli 2018, pukul 14.15 WIB.

¹⁰⁴ Asfa'ani (Ketua II BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 04 juli 2018, pukul 15.00 WIB.

d) Masyarakat yang mampu membayar Zakat/ wajib Zakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana tata cara menyalurkan dana Zakatnya.

e) Letak Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kab. Kepahiang kurang strategis

Wawancara dengan Ketua II dia menjelaskan :

Penempatan BAZNAS ini kurang strategis karena letaknya di belakang Bank BRI dan terlalu jauh dari jalan raya , karena kalau letak nya di belakang maka hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui posisi nya, alang kah baik nya kantor BAZNAS ini dipindahkan di pinggir jalan supaya masyarakat luas mengetahui lokasi BAZNAS.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat memahami bahwa kendala badan amil Zakat nasional kabupaten kepahiang dalam meningkatkan pendapatan dana Zakat perdagangan adalah Masih kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar Zakat, Menjadikan faktor kebiasaan para masyarakat membayarkan dana Zakatnya secara menyeluruh setiap satu tahun sekali, Kurang yakinnya para masyarakat membayarkan Zakatnya kepada BAZNAS Kab. Kepahiang, Masyarakat yang mampu membayar Zakat/ wajib Zakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana tata cara menyalurkan dana Zakatnya, dan letak BAZNAS yang kurang strategis. Hal inilah yang menjadikan tantangan tersendiri bagi BAZNAS dalam pengumpulan Zakat khususnya Zakat perdagangan.

¹⁰⁵ Asfa'ani (Ketua II BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 06 juli 2018, pukul 09.30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang strategi BAZNAS dalam meningkatkan pendapatan Zakat Perdagangan di kabupaten Kepahiang, pembahasannya meliputi strategi, manajemen, dan kendala kendala serta upaya yang harus dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

1. Strategi penghimpunan zakat terkhusus untuk zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kepahiang sudah cukup baik dan optimal dengan metode yaitu sosialisasi seperti khutbah jumat, metode ceramah, penyebaran fanflet, surat kabar, sosialisasi secara langsung menggunakan sistem tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan cara membuka atau penggunaan/ pemamfaatan rekening Bank seperti pada Bank Bengkulu dan Bank Muamalat, serta para amil harus berkualitas maksudnya disini para amil harus mempunyai sifat tanggung jawab, harus memiliki ukuran hasil, dan penempatan amil harus sesuai kompetensi.
2. Penerapan langkah langkah kinerja pada bagian penghimpunan BAZNAS yang dimulai dari aspek perencanaan terwujud dengan adanya visi misi BAZNAS, sehingga semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu kepada visi misi yang telah di buat dan fokus terhadap tujuan yang akan dicapai. Kemudian tahap pengorganisasian untuk mempermudah proses kerja maka bagian penghimpunan BAZNAS

membuat pembagian tugas kerja, baik yang dilapangan maupun yang di dalam ruangan. Selanjutnya dalam bidang pelaksanaan bagian penghimpunan ini memiliki peran penting untuk elalu melakukan koordinasi dan melakukan setiap program serta mengambil keputusan sesuai dengan rancangan yang dibuat. Kemudian tahap pengawasan melakukan evaluasi penghimpunan secara berkala dari mulai dari evaluasi perhari, perbulan hingga pertahun.

3. Kendala atau hambatan yang ada di BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam menghimpunan dana zakat adalah kurang nya kesadaran masyarakat perhadap membayar zakat, masih enggan membayar zakat di BAZNAS karena para masyarakat kurang yakin terhadap lembaga BAZNAS, letak BAZNAS yang kurang strategis, dan para masyarakat meyalurkan zakat secara langsung ke masyarakat yang dianggap mereka pantas menerimanya, dan masyarakat menjadikan faktor kebiasaan, maksudnya membayar zakat keseluruhan dalam satu tahun seperti zakat fitrah.

B. Saran

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh dari bab bab diatas dan segenap usaha serta kemampuan penulis, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. BAZNAS Kabupaten Kepahiang hendak lah lebih rutin dalam mengadakan sosialisasi ke masyarakat Kepahiang terkhusus untuk wilayah

lokasi penelitian di kelurahan Pasar Ujung, karena di wilayah tersebut banyak dari kalangan pengusaha, pedagang / toke , CV, Pabrik, PT.

2. Untuk para muzaki hendaklah menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga yang resmi seperti BAZNAS, apabila para muzaki kelebihan harta yang sudah mencapai haul dan nisab hendaklah dikeluarkan zakatnya karena didalamnya ada hak orang miskin yang bertujuan untuk mensucikan harta dan memberantas kemiskinan serta melindungi masyarakat miskin dari rentenir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrullah Rizal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia utama, 2010).
- Anwarudin Aan, *Menjadi Amil, Mengapa Tidak? Satu Satunya Propesi Yang Diabadikan Dalam Al-Qu'ran* (Jakarta; Dinar Media, 2012).
- Ash Shiddieqy, Hasbhi *Pedoman Zakat*, Cetakan ke-7 PT. Bulan Bintang, (Jakarta: 1991).
- Asy-Syahatah Husayn, *Akuntansi Zakat : Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta; Pustaka Prograssif, 2004).
- Daud Ali Muhammad, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia, Ed. I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1988).
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008)
- Hamka, *Manajemen Pengelola Zakat*. Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012.
- Hafidudin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta; Gema Insani, 2002).
- Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak*, (SKETSA, 2000).
- Kadarman dan Yusuf, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta :CED, 2005) Cet.1.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003).
- Mu'is Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina), Cet.ke-1, 2011.
- Nurul Huda DKK, *Zakat Perspektif Mikro Dan Makro*, (Jakarta; Prenadamedia group 2015).
- Noor aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UIP, 2009).

- Qordawi Yusuf, *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Hukum Zakat*, PT. Mitra Kerjaya Indonesia, (Jakarta : 2011).
- Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanudin, (Jakarta : PT Pustaka Litera Antarnusa dan Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah DKI Jakarta), Cet. ke-6, 2002.
- Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, Tahun 2005).
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modern*, (Malang : UIN- Malang PRESS, 2007).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Wasid Iskandar, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015).

Internet

- George A Steiner, Johan B. Milner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen Zakat* (Jakarta: Erlangga, 1997), hal. 18 dikutip dalam skripsi Syaifudin Elman tentang *strategi penyaluran dana Zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayattullah Jakarta, hal. 17 diakses pada tanggal 29 Maret 2018.
- <http://ruangpustaka.blogspot.co.id/2014/12/tafsir-qs-al-baqarah-43.html>, diakses pada tanggal, (02 Mei 2018).
- <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-ala-ayat-14-15.html?m=1> (diakses pada tanggal 02 Mei 2018).
- (<http://peuyeumcipatat.blogspot.co.id/2013/05/pengertiankriteria-dan-klasifikasi-umkm.html>) diakses pada tanggal 11 April 2018.
- <http://psp3.ipb.ac.id/web/pkpbm/tahun-2011/Kepahiang/> di akses pada tanggal 10 Februari 2018.
- (<https://almanhaj.or.id/3683-panduan-praktis-zakat-barang-perdagangan.html>) diakses pada tanggal 11 April 2018.
- <http://www.sinergifoundation.org/pengertian-zakat-perdagangan> di akses pada 11 Februari 2018.

<https://mozaik.inilah.com/read/detail/2305020/perbedaan-pendapat-ulama-tentang-zakat-profesi>, (diakses pada tanggal 3 Mei 2018).

Matondang, *Kepemimpinan: Budaya Organisasi dan Manajemen Strategi*, (Bandung: Pustaka setia, 1997)

Nonfita, *Aspek Manajemen*, <http://nonfitaayur.blogspot.co.id>, 04 Juli 2018

Qudsiyah Nadhifatul, *Aspek Manajemen dan Organisasi*, <Http://nadhivaqudsiy.blogspot.co.id>, 04 Juli 2018.

R David Fred, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hal 30 dikutip dalam skripsi Syaifudin Elman tentang *strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayattullah Jakarta, hal. 23 diakses pada tanggal 02 April 2018

Tafsir Jalalayn , <http://tafsirq.com/2-al-baqoroh/ayat-267#tafsir-jalalayn>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2018.

Tafsir quraish shihab, <http://tafsirq.com/2-al-baqoroh/ayat-267#tafsir-quraish-shihab>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2018.

Wawancara

Asfa'ani (Ketua II BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 04 Juli 2018.

Asfa'ani (Ketua II BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 06 Juli 2018.

Asfa'ani (Ketua II BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 15 Mei 2018.

Asfa'ani (Ketua II BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 12 Februari 2018.

Irsafwan (Staf BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 15 Mei 2018.

Nurdin (Ketua BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 04 Juli 2018.

Nurdin (Ketua BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 05 Juli 2018.

Nurdin (Ketua BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 06 Juli 2018.

Slamet (Ketua I di BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 04 Juli 2018.

Slamet (Ketua I di BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 05 Juli 2018.

Umar Aliansyah (Staf BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, 15 Mei 2018.

Lain- Lain

Badan Pusat Statistik Kab.Kepahiang pada tahun 2016 *dalam Angka*.

Badan Pusat Statistik Kab.Kepahiang ,pada tahun 2009 *dalam Angka*.

Brosur Ayo salurkan zakat infak sedekah anda, badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.

Bayumi Rahman, *Analisis Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang*, Skripsi Progam Studi Perbankan Syari'ah, STAIN Curup, 2012

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung; Diponegoro, 2008)

Fatimah Siti, *Peran BAZ Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang)*, (Semarang : UIN Walisongo, 2011).

Idwarsyah, *Analisis Tentang Penyaluran Zakat Propesi*. Stain 2015.

Laporan Pendayagunaan dan Pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kab. Kepahiang Tahun 2016.

Sulastri, *Manajemen Pemberdayaan Du'afa dengan Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap*, (Purwokerto : STAIN Purwokerto, 2015).

Struktur kepengurusan BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang.

Undang Undang RI No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, pasal 1

Undang Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 1, 6 dan 12

Undang Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 15.

L

A

M

P

I

R

A

N







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Nomor : 699/In.34/I /PP.00.9/06/2018
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 29 Juni 2018

Kepada Yth,
Ka. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Kepahiang
Di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi SI pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Roland Tanyo
NIM : 14632015
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Pendapatan Zakat Perdaganggan di Kabupaten Kepahiang
Waktu penelitian : 29 Juni sampai dengan 29 Agustus 2018
Tempat Penelitian : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Benny Gustiawan, S. Ag, M.Pd
NIP. 19680811991031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani No. 1 KotakPos108 Telp/Hp: 082186121778 KodePos 39119 Face Book Grup: Fakultas Syariah
Dan Ekonomi Islam Stain Curup

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 027//Sti.02/J.Sy&Eki/PP.00.9/02/2018

Pada hari ini Kamis Tanggal 08 Bulan Februari Tahun 2018 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Roland Tantyo
Prodi / Jurusan : Perbankan syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : Upaya meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat membayar zakat perdagangan pada Baznas Kephiana

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Yurika Gustari
Calon Pembimbing I : Ihsan Nul Hakim MA
Calon Pembimbing II : Budi Binahmut MS

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dalam latar belakang, Harus lebih Menjelaskan tentang Data yang sudah disesuaikan dengan fenomena, realita serta fakta yang dapat dipercaya, agar penelitian lebih terarah.
2. Fokus penelitian lebih diperjelas, apakah lebih spesifik lembaga (Baznas) / Masyarakat Kemiskinan Masalah juga mesti diangkat tujuan yang terarah.
3. Fokus menjadi pada lembaga (Baznas), termasuk kepada fokus, kemiskinan masalah Baznas.
4. "Upaya Baznas Meningkatkan perolehan zakat perdagangan di kabupaten Kephiana" (Studi kasus di Kelurahan Pasar Usung)
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2018

Calon Pembimbing I

Ihsan Nul Hakim MA
NIP.

Moderator

Yurika Gustari

Calon Pembimbing II

Budi Binahmut MS
NIP.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA

Roland Tanlyo

NIM

1463 2015

JURUSAN/ PRODI

Syariah / Perbankan syariah

PEMBIMBING I

Hasan Nul Hakim, MA

PEMBIMBING II

Budi Birahmat, SH., M.S

JUDUL SKRIPSI

Strategi BAZNAS dalam meningkatkan
Pendapatan Zakat Perdagangan di
Kabupaten Kepahiang

.....
.....

* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali ditunjukkan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum ditijikan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi!



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA

Roland Tanlyo

NIM

1463 2015

JURUSAN/ PRODI

Syariah / Perbankan syariah

PEMBIMBING I

Hasan Nul Hakim, MA

PEMBIMBING II

Budi Birahmat, SH., M.S

JUDUL SKRIPSI

Strategi BAZNAS dalam meningkatkan
Pendapatan Zakat perdagangan di Kabupaten
Kepahiang Kabupaten Kepahiang

.....
.....

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi
STALIN Curryp.

Pembimbing I,

Hasan Nul Hakim, MA
NIP. 1974 0512 1999 03 1002

Pembimbing II,

Budi Birahmat, SH., M.S
NIP.



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	29/4-18	Revisi bab 1 & 2 hal: Tambahkan referensi footnote		
2.	3/5-18	Revisi bab III (keadaannya) hal: sesuai dengan instansi)		
3.	5/5-18	ACC bab 1, 2, 3		
4.	11/5-18	Revisi bab IV hal: Tata cara penulisan		
5.	15/5-18	Revisi bab IV hal: Tambahkan pembahasan		
6.	17-7-18	ACC bab IV & V		
7.				
8.				



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	21/09-18	ACC Bab I		
2.	1/5-18	Revisi BAB II		
3.	7/5-18	ACC BAB II		
4.	2/5-18	ACC BAB III		
5.	5/7-2018	Revisi Bab IV		
6.	10/7-2018	ACC Bab IV		
7.	11/7-2018	ACC Bab V & abstrak		
8.				



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN KEPAHANG**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 451.12/ 78 /BAZNAS-KPH/VII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Nurdin M
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Kepahiang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Roland Tantyo
Nim : 14632015
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah (PS)

Telah melaksanakan Kegiatan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang sejak tanggal 27 Maret sampai dengan 27 Mei 2018 yang berjudul: "*Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Pendapatan Zakat Perdagangan di Kabupaten Kepahiang*".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 10 Juli 2018

Ketua BAZNAS Kab. Kepahiang



Drs. Nurdin M



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
Nomor : 265 /Stl. 02/I/PP.00.9/02/2018

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Ihsan Nul Hakim, MA NIP. 197402121999031002
2. Budi Birahmat, SHI., MIS NIP. -

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Roland Tanyo
NIM : 14632015
PRODI/JURUSAN : Perbankan Syari'ah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Pendapatan Zakat Perdagangan di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 22 Februari 2018



- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara STAIN Curup